



E-mail: lpmi@unmas.ac.id

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

STANDAR SPMI

STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2025

U-LPMI-SM-004



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



UNMAS DENPASAR

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
2025**

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Rasa angayu bagia atas asung wara nugraha Ida Sang Hyang WidhiWasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dapat diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Unmas Denpasar telah mengawali dengan menetapkan penyelelarasan Kebijakan SPMI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek tersebut, bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permen tersebut diundangkan wajib bagi setiap perguruan tinggi untuk menerapkan SN Dikti yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

SNDikti sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Unmas Denpasar berkewajiban untuk menetapkan standar tambahan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan Capaian Pembelajaran Lulusan agar tercaganya kualitas lulusan yang dapat memenuhi tuntutan stakeholders.

Standar SPMI Unmas Denpasar merupakan standar mutu akademik dan non-akademik sangat penting dan mutlak diperlukan bagi pengembangan institusi pendidikan, juga sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan dalam pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kami selaku pimpinan sangat mengapresiasi upaya penyelarasan standar Unmas Denpasar sesuai kebijakan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024. Atas jerih payah dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak kami ucapkan terimakasih

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 14 Februari 2025

Unmas Denpasar

Rektor



Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan angayu bagya kami haturkan kehadapan TuhanYang Maha Esa/ Ida Sanghyang Parama Kawi, atas asungkerta waranugraha beliaulah, Buku Standar SPMI Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Buku Standar SPMI Unmas Denpasar telah diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyelarasan atau penyesuaian standar SPMI Unmas Denpasar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyesuaian SNDikti sesuai Permendikburistek Nomor 53 Tahun 2023. Paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan perguruan tinggi wajib untuk menerapkannya.

Penyesuaian Standar Unmas Denpasar dilakukan sesuai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan perkembangan regulasi. Sehingga senantiasa keberadaan Standar Unmas Denpasar menjadi panduan dan sekaligus sebagai instrumen pengukuran dan penilaian bagi ketercapaian sasaran dalam mewujudkanVisi dan Misi Unmas Denpasar. Dengan tersusunnyaStandar Mutu ini, menjadi harapan untuk lebih terarah dan konkritnya berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi Universitas /Mahasaraswati Denpasar.

Sangat disadari keberadaan Buku Standar Unmas Denpasar ini masih belum lengkap baik dari format dan substansinya, akan tetapi setidaknya dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan SPMI Unmas Denpasar. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Tim Penyusun,
LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR	7
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	13
1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	13
1) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	13
2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN.....	20
1) STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	20
2) STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	38
3) STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	47
3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	58
1) STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	58
2) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	69
3) STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	78
4) STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	87
B. STANDAR PENELITIAN	93
1. STANDAR LUARAN PENELITIAN	93
2. STANDAR PROSES PENELITIAN	99
3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN	106
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	112
1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	112
2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	116
3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	120
D. STANDAR UNMAS DENPASAR	124
STANDAR BIDANG AKADEMIK.....	125
1. STANDAR SUASANA AKADEMIK	125
2. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN	133
3. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI	137
4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI	142
5. STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP DALAM PENELITIAN, PKM, DAN	

PUBLIKASI	147
5.1 STANDAR KINERJA PENELITIAN.....	147
5.2 STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	152
5.3 STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL	157
5.4 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).....	163
5.5 STANDAR SANKSI	166
6.STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	171
6.1 STANDAR PERSYARATAN PESERTA.....	171
6.2 STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN.....	175
6.3 STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI	181
6.4 STANDAR DOSEN PEMBIMBING	187
6.5 STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI	192
6.6 STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MBKM	198
6.7 STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN.....	202
6.8 STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH PEMINAT/ PENDAFTAR.....	207
6.9 STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN.....	211
6.10 STANDAR PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)	215
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	219
1. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI.....	219
2. STANDAR PROFIL PRODI	229
3. STANDAR TATA PAMONG	234
4. STANDAR SISTEM INFORMASI.....	250
5. STANDAR KERJASAMA	257
6. STANDAR KESEHATAN KAMPUS	262
7. STANDAR KEAMANAN KAMPUS	270
8. STANDAR SUMBER DAYA.....	277
8.1 STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JABA DOSEN	277
8.2 STANDAR BEBAN KERJA DOSEN	281
8.3 STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	285
9. STANDAR KEMAHASISWAAN	288
9.1 STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	288
9.2 STANDAR MAHASISWA ASING	292
9.3 STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA	295
9.4 STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	300
9.5 STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA.....	303

9.6 STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON	
AKADEMIK	306
10. STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	309
10.1 STANDAR RUANG KONSULTASI.....	309
10.2 STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA	313
10.3 STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO.....	316
10.4 STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK.....	319
10.5 STANDAR INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	322



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.446/C.13.02/Unmas/II/2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

- Menimbang:
- a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah mengalami penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar yang telah mengalami penyesuaian, maka Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 23A/PP/A.10/B/II/2025.

Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Jumat, 7 Februari 2025;

2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 14 Februari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR, sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah menetapkan standar meliputi Standar Akademik dan Non Akademik berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.244/C.13.02/Unmas/II/2023. Keberadaan Standar Unmas Denpasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan sejumlah standar tambahan sesuai keunggulan Unmas Denpasar.

Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, menjadi kewajiban Unmas Denpasar untuk melakukan penyesuaian Standar. Dalam hal ini Unmas Denpasar menyesuaikan SN Dikti yang sebelumnya mengacu pada SNDikti yang termuat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berjumlah 24 (dua puluh empat) standar berubah menjadi 14 (empat belas) standar terdiri dari 8 (delapan) standar Standar Nasional Pendidikan, 3 (tiga) Standar Penelitian, dan 3 (tiga) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini berkonsekuensi kepada perubahan jumlah standar Unmas Denpasar yang saat ini telah menetapkan standar berjumlah 64 (enam puluh empat) terdiri dari 24 (dua puluh empat) SNDikti dan 40 (empat puluh) standar, maka berubah menjadi 54 (lima puluh empat) standar terdiri dari 14 (empat belas) SNDikti dan 40 (empat puluh) standar Unmas Denpasar. Dengan jumlah 49 standar, maka Standar Unmas Denpasar telah melampaui SNDikti.

Atas perubahan tersebut, Unmas Denpasar telah melibatkan semua pihak untuk melakukan pembahasan terhadap rumusan standar yang baru, khususnya pembahasan draf standar oleh Senat Unmas Denpasar dan

persetujuan pihak Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS). Untuk menjamin rumusan standar telah memenuhi kepatutan baik dalam proses penyusunan maupun struktur dan pernyataan isi standar dari aspek gramatikal maupun pengetikan. Untuk menjaga legalitas formal sebagai dokumen sah pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar hasil verifikasi semua pihak terhadap rumusan standar Unmas Denpasar, selanjutnya Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

Selanjutnya standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar mensosialisasikan kepada seluruh pihak untuk menjamin seluruh standar Unmas Denpasar telah dipahami dan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai tuntutan standar. Kefektifan pelaksanaan standar Unmas Denpasar sangat tergantung dari komitmen dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar

2.1 Visi

“ Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”

2.2 Misi

- 2.2.1 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
- 2.2.2 Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 2.2.3 Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- 2.2.4 Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

- 2.2.5 Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakte rsantun, kreatif ,mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 2.2.6 Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *globalstakeholders*.
- 2.2.7 Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- 2.2.8 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

2.3 Sasaran

- 2.3.1 Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global
- 2.3.2 Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 2.3.3 Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- 2.3.4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

2.4 Strategi

- 2.4.1 Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global dan berjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 2.4.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global .
- 2.4.3 Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 2.4.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

- 2.4.5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dan non-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi LPMI Unmas Denpasar

3.1 Visi

Eksistensi LPMI Unmas Denpasar sebagai pengelola sisten penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik Universitas Mahasaraswati Denpasar, maka LPMI Unmas Denpasar senantiasa dapat menjamin mutu Unmas Denpasar secara berkelanjutan. Visi LPMI Unmas Denpasar sebagai berikut.

“Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi”

3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 3.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar kepadaseluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 3.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.
- 3.2.3 Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME, dan SNI ISO 21001:2022 serta standar setifikasi/ akreditasi nasional dan internasional
- 3.2.4 Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

3.3 Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 3.3.1 Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 3.3.3 Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transparan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 3.3.4 Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

3.4 Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut :

- 3.4.1 Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar berbasis manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.4.2 Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 3.4.3 Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 3.4.4 Tercapainya kualitas luaran tri dharma memenuhi tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional serta bernilai komersial

3.5 Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

- 3.5.1 Memperkuat komitmen di kalangan manajemen di semua jenjang dan sivitas akademika, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan

di lingkungan Unmas Denpasar mengedepankan mutu berbasis standar SNI ISO:2022 sebagai prinsip kerja pemangku kepentingan.

- 3.5.2 Meningkatkan kemampuan dan kepekaan seluruh manajemen dalam melaksanakan pendidikan untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan serta senantiasa mengkomunikasikan kebijakan internal maupun eksternal kepada sivitas akademik dan pengguna manfaat (pengguna lulusan).
- 3.5.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai prinsip *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) dan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar secara berkala dan berkelanjutan.
- 3.5.4 Meningkatkan pengendalian proses, lulusan (produk), dan layanan serta melakukan tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, lulusan (produk), dan layanan yang disediakan memenuhi persyaratan tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional.

BAB II

STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR

Standar SPMI Unmas Denpasar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Penyusunan Standar Unmas Denpasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), dan kebutuhan pemenuhan instrument akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) maupun instrument akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Di samping itu standar Unmas Denpasar disusun mempertimbangkan berbagai isu internal dan eksternal terkait penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi seperti kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM). Demikian pula pemenuhan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* (KPI) Perguruan Tinggi yang menuntut capaian indikator kinerja pihak manajemen dan luaran kinerja tridharma dosen. Hal ini tentu menjadi focus perhatian Unmas Denpasar sebagai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada. Unmas Denpasar mengembangkan Standar SPMI secara otonom melampaui SNDikti sesuai dengan keunggulan/ Pola Ilmiah Pokok (PIP), *Core Value*, dan bidang ilmu yang dikelola Unmas Denpasar. Hal ini dapat dijamin pelaksanaannya sesuai dengan pernyataan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2018 dinyatakan bahwa perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri Standar SPMI Pendidikan Tinggi untuk tiap program studi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Unmas Denpasar menetapkan standar SPMI terdiri dari SNDikti dan Standar Unmas Denpasar sebagai berikut.

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI		
I	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1	Standar Luaran Pendidikan	

	1) Standar Kompetensi Lulusan	a) Sikap b) Pengetahuan c) Keterampilan
2	Standar Proses Pendidikan	
	1) Standar Proses Pembelajaran	a) Perencanaan Pembelajaran b) Pelaksanaan Pembelajaran c) Penilaian Pembelajaran
	2) Standar Penilaian Pembelajaran	a) Penilaian Formatif b) Penilaian Sumatif c) IPK
	3) Standar Pengelolaan Pembelajaran	a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penilaian d) Pengendalian
3	Standar Masukan Pendidikan	
	1) Standar Isi	a) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b) Materi disesuaikan dengan bidang keilmuan c) Materi pembelajaran secara terpisah ataupun terintegrasi dalam benyuk; mata kuliah, modu;, blok tematik, dan/atau bentuk lain d) Materi pembelajaran diisi dengan program kompetensi makro dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain.
	2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1) Kompetensi dan kualifikasi 2) Dosen Praktisi 3) Kompetensi Tendik sesuai kebutuhan bidang kerja
	3) Standar Sarana dan Prasarana	a) Ketersedian akses b) Ketersedian TI c) Keberlanjutan akses d) Kompetensi pengelola TI e) Jaminan privasi dan keamanan pengguna f) Sumber pembelajaran
	4) Standar Pembiayaan	a) Biaya investasi b) Biaya operasional c) Renstra keuangan d) Sistem pengelolaan keuangan e) Bantuan dana bagi mhs tidak mampu

B	STANDAR PENELITIAN	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
2	Standar Proses Penelitian	1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. 2) Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, dan peneliti
3	Standar Masukan Penelitian	1) Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/peneliti 3) Ketersedian sistem TI
C.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1	Standar Luaran PkM	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
2	Standar Proses PkM	1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. 2) Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa
3	Standar Masukan PkM	1) Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan 2) Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pengabdi 3) Ketersedian sistem TI
STANDAR UNMAS DENPASAR		
A. Standar Bidang Akademik		
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1	Standar Suasana Akademik	1) Otonomi keilmuan, 2) Kebebasan akademik, 3) Kebebasan mimbar akademik, 4) Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian	1) Bentuk integrasi 2) Dituangkan dalam RPS Mata Kuliah

	kepada Masyarakat dalam pembelajaran	
3	Standar penelitian kerjasama luar negeri	1) Mitra Kerjasama 2) Panduan hibah penelitian luar negeri 3) Laporan hibah penelitian luar negeri
4	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri	1) Mitra Kerjasama 2) Panduan hibah PkM luar negeri 3) Laporan hibah PkM luar negeri
5. Standar Kewajiban Dosen Tetap Dalam Penelitian, PkM, dan Publikasi		
5.1	Standar Kinerja Penelitian	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun sebagai ketua 2) Melibatkan minimal 1 mahasiswa
5.2	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun sebagai ketua 2) Melibatkan minimal 1 mahasiswa
5.3	Standar Publikasi	1) 1 (satu) publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional/dosen/tahun 2) sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional/dosen/tahun 3) luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya
5.4	Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, PkM, dan Publikasi	1) ada 1(satu) laporan penelitian/PkM/publikasi/dosen/tahun
5.5	Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap	1) Surat Peringatan 2) Lembar analisis risiko
6. Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		
6.1	Standar Persyaratan Peserta	1) Ada UPT 2) Pedoman dan SOP program MBKM
6.2	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1) Rumusan CPL 2) Dokumen kriteria penilaian
6.3	Standar Fasilitasi	1) Kebijakan fasilitasi belajar di luar prodi 2) Kebijakan fasilitasi belajar di

	Mahasiswa Belajar diluar Prodi	lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi 3) Kurikulum dan daftar mata kuliah MBKM
6.4	Standar dosen pembimbing	1) Kualifikasi Dosen Pembimbing (minimal S2 dan Lektor)
6.5	Standar Pembiayaan Belajar diluar Prodi	1) Kebijakan keuangan program MBKM 2) Penetapan besaran pembiayaan perkuliahan dan ujian
6.6	Standar Perjanjian Kerjasama	1) Dokumen MoU 2) Bukti pelaksanaan
6.7	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan	1) Dokumen hasil kajian hukum pelaksanaan 2) Payung hukum
6.8	Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar	1) Data jumlah mahasiswa pendaftar 2) Data jumlah mahasiswa diterima
6.9	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan	1) Data jumlah mahasiswa peserta 2) Data jumlah mahasiswa lulus
6.10	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	1) Kelembagaan Penjaminan Mutu 2) Ketersediaan dokumen SPMI 3) Bukti sah pelaksanaan AMI
B. Standar Bidang Nonakademik		
1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan	1) Dokumen rumusan VMTS 2) Keterlibatan stakeholders dalam merumuskan visi 3) Bukti sosialisasi VMTS 4) Hasil analisis tingkat pemahaman sivitas akademika
2	Standar Profil Prodi	1) Ijin pembukaan Prodi 2) Hasil akreditasi Prodi
3	Standar Tata Pamong	1) Dokumen tata pamong 2) SOP Tata Pamong 3) Kebijakan tentang reward & funishman 4) SOP monitoring 5) Pedoman AMI 6) SOP tracer study

		7) Pedoman dan SOP kerjasama
4	Standar Sistem Informasi	1) Panduan penggunaan SAKTI 2) Laporan hasil monev
5	Standar Kerjasama	1) Pedoman dan SOP pelaksanaan Kerjasama 2) Dokumen Kerjasama tridharma 3) Dokumen laporan hasil monev 4) Dokumen hasil survei kepuasan mitra kerjasama
6	Standar Kesehatan Kampus	1) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus 2) Ketersediaan lahan hijau 3) Ketersediaan kantin kampus 4) Klinik kesehatan 5) Kegiatan olahraga
7	Standar Keamanan Kampus	1) Pedoman dan SOP pengaturan keamanan kampus 2) Ketersediaan sarana dan prasarana keamanan kampus 3) Tenaga keamanan kampus 4) Mou dengan pihak keamanan 5) Dokumen pelatihan tenaga keamanan 6) Tersedia tempat penjemputan tenaga keamanan
8. Standar Sumber Daya Manusia		
8.1	Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	1) Data kualifikasi akademik dosen 2) Data Jafa dosen 3) Data kompetensi dosen
8.2	Standar Beban Kerja Dosen	1) Kebijakan hibah internal 2) Desiminasi produk teknologi 3) Kebijakan pengembangan budaya akademik
8.3	Standar Tenaga Kependidikan	1) Data kualifikasi akademik Tendik 2) Data kompetensi Tendik
9. Standar Kemahasiswaan		
9.1	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	1) Pedoman Penerimaan Maba/SPMB 2) SOP SPMB
9.2	Standar Mahasiswa Asing	1) Pedoman dan SOP SPMB mhs asing 2) Panduan dan SOP Promosi 3) Rencana pembiayaan Mahasiswa asing 4) Kebijakan pemberian beasiswa mahasiswa asing
9.3	Standar Layanan Kepada Mahasiswa	1) Pedoman dan SOP layanan mahasiswa 2) Sistem informasi layanan mahasiswa 3) Ketersediaan sarana dan prasarana

		layanan mahasiswa
9.4	Standar pembimbingan akademik dan nonakademik	1) Pedoman dan SOP pembimbingan akademik dan nonakademik 2) Dokumen SKE mahasiswa 3) Panduan pemberian <i>reward and funishmen</i>
9.5	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1) Pedoman dan SOP pembimbingan karier mahasiswa 2) Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier.
9.6	Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik	1) Pedoman dan SOP pemberian penghargaan bidang akademik dan nonakademik 2) Dokumen data prestasi mhs bidang akademik dan nonakademik
10. Standar Sarana dan Prasarana		
10.1	Standar Ruang Konsultasi	1) Ruang konsultasi pengusulan Jafa Dosen 2) Ruang konsultasi updating data kinerja Sinta 3) Ruang konsultasi jurnal 4) Dokumen hasil monev
10.2	Standar Ruang Konseling	1) Ruang konseling mahasiswa 2) Dokumen hasil monev
10.3	Standar Ruang Publik/ Gazebo	1) Ruang publik/ Gazebo 2) Dokumen hasil monev
10.4	Smoking Room	1) Ruang bebas merokok 2) Dokumen hasil monev
10.5	Standar IPAL	1) Ruang IPAL 2) Dokumen hasil monev

Selanjutnya, deskripsi butir mutu dan Standar SPMI untuk masing-masing standar disajikan sebagai berikut:

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

1) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Lulusan Pendidikan dimaksudkan adalah Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya dideskripsikan sebagai berikut.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

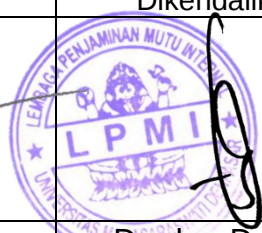
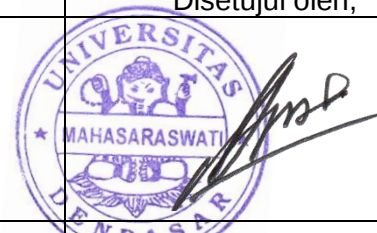
Telepon: (0361) 227019

Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Luaran Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Kompetensi Lulusan	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada
-----------	-------------------------------------	---

		masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan sebagai acuan keunggulan dalam menyiapkan mahasiswa Unmas Denpasar sebagai anggota masyarakat yang berkarakter dengan berperilaku beriman, bertakwa, santun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan CPL hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. Oleh karena itu profil lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Lulusan Unmas Denpasar dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan memanfaatkan peluang, mampu secara mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai <i>jobshaker</i> tetapi sebagai <i>jobcreator</i>. Lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yaitu untuk jenjang program diploma tiga (D3) pada level 5, sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, program magister

		(S2) pada level 8, dan jenjang program doktor (S3) pada level 9.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
5.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di Lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan telah disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2025. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyangkut sikap, keterampilan, dan pengetahuan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNl paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur

		Pascasarjana dan Kaprodi dalam merumuskan CPL harus melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal seperti ahli bidang studi, forum prodi sejenis, Konsil, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi telah merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga setiap mata kuliah telah memiliki capaian pembelajaran yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus melakukan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan dalam hal kemampuan lulusan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil kerjanya sebagai bahan peninjauan kurikulum dan proses pembelajaran, paling lambat untuk tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i>, untuk memenuhi pencapaian kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025. 7. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan prodi menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta mengacu pada jenjang

		kualifikasi KKNi - Menyusun capaian pembelajaran mata kuliah - Melaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi - Melakukan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan - Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar - Melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i>
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	- Tersedia rumusan profil lulusan di setiap Prodi di lingkungan Unmas Denpasar - Tersedia rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masing-masing prodi mengacu jenjang kualifikasi KKNi - Tersedia rumusan capaian pembelajaran mata kuliah - Tersedia laporan pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi - Tersedia laporan pelaksanaan penelusuran (<i>tracer study</i>) kompetensi lulusan setiap tahun - Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar - Tersedia dokumen rumusan tindak lanjut dari hasil <i>tracer study</i>
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	- Dokumen Kebijakan SPMI - Dokumen Manual SPMI - Dokumen Formulir SPMI - Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) - SOP penyusunan dan pemutahiran SKL

		6. Kuesioner (<i>instrument</i>) <i>tracer study</i> SKL 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)

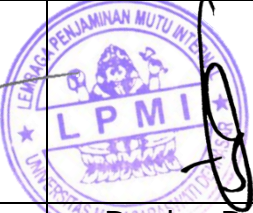
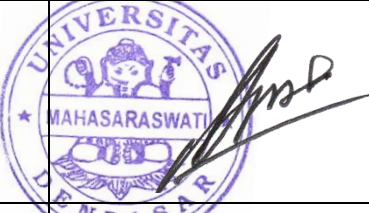
2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN

1) STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Proses Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	19

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran
----	--

		invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti dari kegiatan pendidikan, karena merlalui proses pembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Standar proses pembelajaran meliputi 1) perencanaan proses pembelajaran, 2) pelaksanaan proses pembelajaran, dan c) penilaian proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan melalui strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional.

		Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (<i>student centred learning</i>), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran pada program studi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus memberikan pembinaan kepada dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mendukung tercapainya CPL, paling lambat tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar

		perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), disetiap mata kuliah sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi, sehingga lulusan sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, supaya menyusun RPS disusun secara mandiri atau bersama (Tim Dosen bidang ilmu) di prodi berkoordinasi dengan unit pengelola prodi paling lambat tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar RPS yang disusun paling tidak memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan belajar mata kuliah; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi atau sumber pembelajaran yang tepat, paling lambat tahun 2025 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan ipteks, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL paling lambat tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas
--	--	--

		Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran mata kuliah yang diampu diinventarisir di prodi berupa modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i>, yang disebarkan kepada mahasiswa, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL paling lambat tahun 2025. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus memiliki dokumen berupa jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum, supaya proses pembelajaran lebih terarah dan menciptakan nuansa akademik lebih transparan, fleksibel, dan memberi kesempatan belajar yang sama bagi setiap mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara tatap muka, jarak jauh/ daring, atau secara hibrid untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 9. Rektor/ Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan tentang penyelesaian Pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk memberi keleluasan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan di tahun 2025. 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus
--	--	--

		menetapkan kebijakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, paling lambat tahun 2025. 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester dan untuk 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester di tahun 2025. 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dosen dalam memenuhi beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain di tahun 2025. 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan terkait pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran: a) di dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c) pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025
--	--	---

		14. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam menerapkan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 15. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa untuk program DIII minimal 108 (seratus delapan) sks didistribusikan pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) sks dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester paling lambat di tahun 2025. 16. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana minimal 144 (seratus delapan) sks didistribusikan pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) sks dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester paling lambat di tahun 2025. 17. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa program profesi minimal 36 (tiga puluh enam) sks
--	--	---

		dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester paling lambat di tahun 2025. 18. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dapat mendistribusikan beban belajar mahasiswa program DIII dan program Sarjana melalui pembelajaran semester antara paling banyak 9 (Sembilan) sks untuk percepatan penyelesaian proses Pendidikan paling lambat tahun 2025. 19. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan mahasiswa pada program DIII dan program Sarjana mengikuti kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan selama paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks paling lambat di tahun 2025. 20. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan untuk memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang untuk memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan magang mahasiswa paling lambat tahun 2025. 21. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa pada rentangan 54 (lima puluh empat) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks didistribusikan dua semester untuk pembelajaran yang mendukung penelitian dan empat semester untuk penelitian dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester paling lambat di tahun 2025.
--	--	---

		22. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa pada rentang 42 (empat puluh dua) sampai dengan 45 (empat puluh lima) sks didistribusikan 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian paling lambat di tahun 2025. 23. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025 24. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS, untuk mendukung tercapainya CPL di tahun 2025 25. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum memenuhi ratio 1: 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum, sehingga
--	--	---

		kegiatan praktikum dapat mendukung pencapaian CPL di tahun tahun 2025. 26. Dekan Fakultas dan Kaprodi UnmasDenpasar harus melakukan monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa, sehingga dapat menjamin kualitas pelaksanaanya untuk mendukung CPL, paling lambat tahun 2025. 27. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diatur dengan SOP, sehingga dapat memenuhi pencapaian CPL paling lambat tahun 2025 28. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit, harus melalui MoU, sehingga kegiatannya legal dan memenuhi standar proses pembelajaran di tahun 2025. 29. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui SPMI terhadap kegiatan KKL, PKL, studi banding, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan institusi, paling lambat tahun 2025. 30. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar melalui SPMI harus melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA) untuk
--	--	--

		mengetahui efektivitas pelayanan dosen PA dalam meningkatkan CPL tahun 2025. 31. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi dengan melibatkan partisipasi dosen dan mhs, sehingga dapat mengukur keefektifan pelaksanaannya dalam mencapai CPL paling lambat tahun 2025. 32. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI dan ELMA), sehingga terpenuhi persentase kegiatan perkuliahan dengan system <i>e- learning (blended system)</i> 100% paling lambat tahun 2025. 33. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui berbagai even untuk meningkatkan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berKKNI berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE), supaya hasil pembelajaran dapat ditingkatkan mendukung pencapaian CPL, paling lambat tahun 2025. 34. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, rumah sakit
--	--	--

		pendidikan dan perkantoran agar dapat memenuhi tuntutan regulasi tentang standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi paling lambat tahun 2025. 35. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Membina dosen untuk merancang kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Membina dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi. 3. Membina dosen menyusun RPS secara mandiri atau tim Dosen bidang ilmu berkoordinasi dengan unit pengelola prodi. 4. Membina dosen untuk RPS dosen agar memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan belajar mata kuliah; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi atau sumber pembelajaran yang tepat. 5. Melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan ipteks. 6. Menginventarisir modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i> perkuliahan di Prodi. 7. Menyusun jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum. 8. Menetapkan kebijakan

		pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara tatap muka, jarak jauh/ daring, atau secara hibrid. 9. Menyusun kebijakan tentang penyelesaian Pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. 10. Menetapkan kebijakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. 11. Menetapkan kebijakan tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester dan untuk 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester. 12. Membina dosen dalam memenuhi beban belajar yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran. 13. Menyusun kebijakan terkait pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran: a) di dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c) pada lembaga di luar perguruan tinggi
--	--	--

		14. Menetapkan dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi. 15. Menetapkan beban belajar mahasiswa program DIII 16. Menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana 17. Menetapkan beban belajar mahasiswa program profesi 18. Menetapkan beban belajar mahasiswa program magister 19. Menetapkan beban belajar mahasiswa program doktor 20. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pembelajaran semester antara. 21. Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program DIII dan program Sarjana. 22. Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang. 23. Menetapkan beban belajar mahasiswa Program Magister. 24. Menetapkan kebijakan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam proses pembelajaran 25. Melakukan monev kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran 26. Merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum. 27. Melakukan monev kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa 28. Melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan pengabdian kepada masyarakat 29. Membuat MoU melaksanakan kegiatan
--	--	--

		30. PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit. 31. Melakukan monev kegiatan KKL, PKL, studi banding. 32. Melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA). 33. Melakukan monev terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum 34. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI dan ELMA). 35. Melakukan pelatihan tentang keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan KPT berKKNi berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE). 36. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, rumah sakit pendidikan dan perkantoran.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	1. Tersedia dokumen kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Tersedia dokumen daftar nama penyusun RPS. 4. Tersedia dokumen RPS 5. Tersedia dokumen hasil monev mengenai pemutakhiran RPS. 6. Tersedia dokumen modul, <i>hand out</i>, <i>powerpoint</i> perkuliahan di Prodi. 7. Tersedia dokumen jadwal kuliah reguler dan pratikum . 8. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/ daring, atau secara hibrid.

	9. Tersedia dokumen kebijakan tentang penyelesaian Pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL). 10. Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan sistem kredit semester 11. Tersedia dokumen kebijakan tentang beban belajar mahasiswa. 12. Tersedia dokumen bukti pemenuhan beban belajar dosen. 13. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi 14. Tersedia dokumen dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi. 15. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program DIII 16. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Sarjana 17. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Profesi 18. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Magister 19. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Doktor 20. Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran semester antara. 21. Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program DIII dan program Sarjana. 22. Tersedia dokumen kebijakan memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang. 23. Tersedia dokumen kebijakan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam proses pembelajaran 24. Tersedia dokumen laporan monev kehadiran dosen dan mahasiswa
--	---

		dalam proses pembelajaran 25. Tersedia dokumen kebijakan mengenai kegiatan praktikum. 26. Tersedia dokumen laporan monev kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa 27. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan pengabdian kepada masyarakat 28. Tersedia dokumen MoU melaksanakan kegiatan PPL dan/atau sejenisnya 29. Tersedia dokumen laporan monev kegiatan KKL, PKL, studi banding. 30. Tersedia dokumen laporan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA). 31. Tersedia dokumen laporan monev pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum 32. Tersedia dokumen bukti pembinaan kepada dosen untuk meng-<i>upload</i> bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI dan ELMA). 33. Tersedia dokumen laporan pelatihan keterampilan menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan KPT berKKNi berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE). 34. Tersedia dokumen sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, rumah sakit pendidikan dan perkantoran.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	1. Dokumen Kurikulum, Silabus, dan RPS 2. SOP kegiatan perkuliahan, 3. Jadwal perkuliahan, 4. Buku Panduan pembimbingan KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi)

		5. Surat Keputusan (SK) Dekan penunjukan PA, 6. SK Dekan penunjukan dosen sebagai pembimbing KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir(skripsi), 7. Dokumen Laporan kegiatan KKL, PPL, PKL, KKN, eksistensi tugas akhir (skripsi), 8. Dokumen tentang kebijakan peningkatan suasana akademik, 9. Dokumen modul, <i>handout</i>, <i>power point</i> mata kuliah, 10. Dokumen hasil pelacakan kepuasan mahasiswa, dosen tentang pelayanan akademik. 11. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang

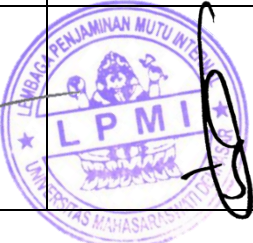
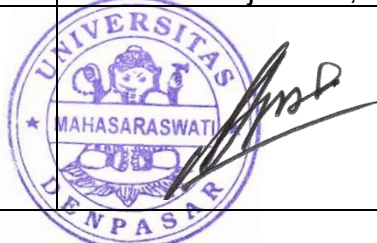
		Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar 9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi Kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	---

2) STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Penilaian Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Pembelajaran sebagai acuan mutu dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran bermutu, sehingga melahirkan lulusan yang kompetitif dalam dunia kerja. Prinsip penilaian mencakup prinsip valid,

		reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif dan transparan. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian sumatif sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi dengan mengacu pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dengan indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam bentuk kisaran nilai dalam huruf dan angka. Unmas Denpasar dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
--	--	--

3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penilaian Pembelajaran menjadi tanggungjawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan dengan jelas sistem penilaian prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 2. Rektor harus menyusun kebijakan terkait bentuk penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan sumatif, sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mensosialisasikan model penilaian hasil belajar kepada mahasiswa, agar memenuhi prinsip penilaian, paling lambat tahun 2025.

	4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pelatihan kepada dosen untuk terampil dalam melaksanakan penilaian sumatif seperti ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mensosialissikan bentuk penilaian indek prestasi yang dinyatakan dalam kisaran a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima); c) huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh); d) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); e) huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima); f) huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima puluh); g) huruf C setara dengan angka 2 (dua); h) huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh lima); i) huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan j) huruf E setara dengan angka 0 (nol), paling lambat tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan yang menyatakan mahasiswa dinyatakan lulus jika mempunyai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk program Diploma dan Sarjana, serta IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program profesi, program magister, dan program doktor di tahun 2025. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur
--	---

		Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 2,00 (tiga koma nol) sampai dengan 2.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan 2.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), dan predikat pujian lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) ditahun 2025. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program profesi dan magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.75 (tiga koma tujuh lima), dan predikat pujian lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) ditahun 2025. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing prodi di tahun 2025. 10. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus
--	--	---

		merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam sistem penilaian yang menjelaskan bahwa mahasiswa program sarjana (S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi program Pendidikan sesuai keahlian cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya), dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di tahun 2025. 11. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev sistem pembelajaran yang digunakan dosen, sehingga nilai hasil penilaian setiap mahasiswa terupload di PORTAL "SAKTI". 12. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Merumuskan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusandengan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. 2. Membina dosen untuk melaksanakan penilaian menggunakan model penilaian penilaian formatif dan sumatif. 3. Melakukan sosialisasi model penilaian hasil belajar kepada mahasiswa 4. Melakukan monev pelatihan kepada dosen untuk terampil dalam melaksanakan penilaian formatif dan sumatif. 5. Melakukan sosialisasi bentuk

		penilaian indek prestasi yang dinyatakan dalam kisaran a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c). huruf C setara dengan angka 2 (dua); d). huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan e) huruf E setara dengan angka 0 (nol), 6. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. 7. Menyusun kriteria pemberian predikat kelulusan program diploma dan program sarjana. 8. Menyusun kriteria pemberian predikat kelulusan program profesi dan program magister. 9. Merumuskan kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan lulusan program Diploma (D III), sarjana (S1), Profesi, Magister (S2) dan Doktor (S3). 10. Merumuskan kebijakan hak yang diperoleh setiap lulusan. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem akademik program pembelajaran
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	1. Tersedia sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan. 2. Tersedia sistem penilaian menggunakan model penilaian formatif dan sumatif 3. Tersedia laporan sosialisasi model penilaian hasil belajar 4. Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi penilaian indek prestasi 5. Tersedia dokumen kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. 6. Tersedia dokumen yang menjelaskan kriteria predikat lulusan program diploma 7. Tersedia dokumen yang menjelaskan kriteria predikat lulusan program sarjana, profesi, magister, dan doktor.

		8. Tersedia dokumen kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan lulusan program sarjana, profesi, magister dan doktor. 9. Tersedia dokumen kebijakan terkait hak yang diperoleh setiap lulusan. 10. Tersedia data nilai hasil penilaian dosen yang di <i>upload</i> di PORTAL Unmas Denpasar “SAKTI”. 11. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Panduan penilaian Pendidikan 5. Instrumen penilaian 6. Berita acara ujian formatif/UTS dan sumatif/UAS 7. Nilai hasil ujian di PORTAL “SAKTI” 8. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

		2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	---

3) STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Proses Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	12

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

	 	 
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran didasarkan pada perencanaan kegiatan pendidikan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam

		rencana strategis perguruan tinggi. Dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; 2) pengelolaan sumber daya; dan 3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dilakukan baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik. Pengawasan dan pengendalian Pendidikan minimal meliputi: 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan,
--	--	---

		pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. Selanjutnya pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: 1) penerimaan mahasiswa baru, 2) penyiapan mahasiswa, dan 3) layanan mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi

		lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan pengelolaan kegiatan pendidikan dengan prinsip tata Kelola terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar kompetensi lulusan di tahun 2025 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun rencana strategis jangka panjang kegiatan pendidikan untuk lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Unmas Denpasar di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus menyusun rencana jangka menengah dan jangka pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan di tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merancang kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan harus memprogramkan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa untuk dapat menerima mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik di tahun 2025.

		6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru bersifat afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan di tahun 2025. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel di tahun 2025. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau untuk mempercepat lulusan di tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam penyiapan mahasiswa baru untuk mulai mengikuti pendidikan harus diberikan informasi minimal tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan untuk
--	--	---

		meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus memberi layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh unit khusus atau terintegrasi dengan pengelola untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan harus melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik untuk memuaskan <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 12. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan harus mengelola sumber daya untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik minimal meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; pemantauan potensi risiko; penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan
--	--	---

		pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; serta pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 14. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan. 2. Menyusun rencana strategis jangka Panjang/ Rencana Induk Pengembangan (RIP). 3. Menyusun rencana jangka menengah/ Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana jangka pendek /Rencana Operasional (RENOP). 4. Menyusun dokumen rencana kegiatan Pendidikan berbasis integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 5. Menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik. 6. Menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru bersifat afirmatif, inklusif, dan adil. 7. Mengumumkan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

		8. Menyusun kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). 9. Menyusun program penyiapan mahasiswa baru dengan materi informasi minimal tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 10. Menyusun program layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 11. Menyusun Pedoman Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik. 12. Menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya Pendidikan. 13. Menyusun program pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik. 14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Tersedia dokumen kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan. 2. Tersedia dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP). 3. Tersedia dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP). 4. Tersedia dokumen kegiatan Pendidikan berbasis integritas dan

		etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 5. Tersedia dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik. 6. Tersedia dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru bersifat afirmatif, inklusif, dan adil. 7. Tersedia dokumen penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. 8. Tersedia dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). 9. Tersedia dokumen pelaksanaan program penyiapan mahasiswa baru dengan materi informasi minimal tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 10. Tersedia dokumen program layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 11. Tersedia dokumen Pedoman Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan
--	--	--

		komunikasi yang dapat diakses publik. 12. Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya Pendidikan. 13. Tersedia dokumen program pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik. 14. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI 2. Buku/Dokumen Manual SPMI 3. Buku/Dokumen Formulir 4. Rumusan RPS 5. Kuesioner (instrument) Kepuasan Mahasiswa 6. Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang

		Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	--

3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

1) STANDAR ISI PEMBELAJARAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Isi Pembelajaran	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	12

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam menyusun materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung ilmu pengetahuan dan

		teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri dan berkarakter. Struktur isi pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kepribadian yang laras, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai
--	--	---

		dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap Prodi paling lambat tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu

		pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Prodi paling lambat tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Prodi paling lambat tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Prodi paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melibatkan <i>stakeholders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, prodi sejenis, dan pengguna) dalam penyusunan isi pembelajaran, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Prodi paling lambat tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) paling
--	--	---

		lambat tahun 2025 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain paling lambat tahun 2025. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau bentuk lain paling lambat tahun 2025. 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus dalam menyusun kurikulum harus mempertimbangkan minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum paling lambat tahun 2025. 10. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 11. Dekan Fakultas dan Kaprodi di
--	--	---

		lingkungan Unmas Denpasar pada Pendidikan vokasi wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyusun kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagai bentuk kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (<i>teaching industry</i>) untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks)nya, sehingga dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan di tahun 2025. 13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan preferensi kebutuhan <i>stakeholders</i>, sehingga dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2025. 14. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar tercapai kompetensi lulusan prodi, paling lambat tahun 2025. 15. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan

		materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Menyusun materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyusun materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Merumuskan standar kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain). 4. Menyusun materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasan dan kedalamannya sesuai KKNI berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE) 5. Melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) berbasis <i>Outcome Base Education</i> (OBE) 6. Merumuskan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain 7. Merumuskan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro berupa:
--	--	--

		kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online courses</i>); dan/atau bentuk lain. 8. Menyusun kurikulum harus mempertimbangkan minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 9. Menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda. 10. Menyusun kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagai bentuk kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (<i>teaching industry</i>). 11. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan 12. Meninjau isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan preferensi kebutuhan <i>stakeholders</i> 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Tersedia dokumen isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Tersedia dokumen materi pembelajaran pada pendidikan

		akademik 3. Tersedia dokumen materi pembelajaran pada pendidikan vokasi. 4. Tersedia dokumen materi pembelajaran pada pendidikan profesi 5. Tersedia dokumen laporan kegiatan workshop dosen rumusan isi pembelajaran. 6. Tersedia dokumen materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum program studi. 7. Tersedia dokumen materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro. 8. Tersedia dokumen kurikulum berisi capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. 9. Tersedia dokumen kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda. 10. Tersedia dokumen kurikulum sistem ganda atau sebutan lain 11. Tersedia dokumen kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan 12. Tersedia dokumen isi pembelajaran prodi secara berkala. 13. Tersedia dokumen laporan hasil monev secara berkala terhadap isi pembelajaran
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen pemetaan mata kuliah

		5. Dokumen Isi pembelajaran (kurikulum) prodi 6. Buku Pedoman Akademik 7. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 8. Dokumen peninjauan (pemutahiran) isi pembelajaran (kurikulum) 9. SOP peninjauan isi pembelajaran (kurikulum) 10. Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang

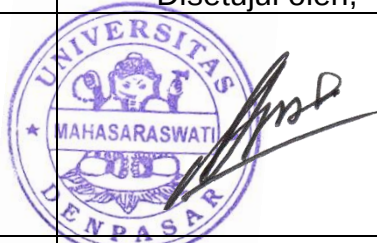
		Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	--

2) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada
-----------	-------------------------------------	--

		masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa (peserta didik) dapat mengembangkan potensinya. Pemenuhan kualifikasi dosen praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan

		pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfer belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya tendik yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Kualifikasi Tenaga Tendik dapat dirancang dan diprogramkan sesuai dengan tugas dan fungsi atau kebutuhan di prodi. Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekrut tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai kompetensi lulusan yang memadai.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi

4.	Definisi Istilah	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang: 1. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.; dan 2. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan Tenaga Kependidikan yang sesuai ketentuan untuk memperoleh SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan pengembangan prodi yang ditandai dengan ijazah paling rendah Doktor, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi agar memenuhi standar dosen paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada Tenaga

		Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugasnya untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan dosen agar terpenuhinya jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang, untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional sehingga persentase dosen yang memiliki sertifikat Pendidik Profesional di prodi lebih dari 75% paling lambat tahun 2025. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja
--	--	--

		dosen tetap minimal 37,5 jam per minggu lambat tahun 2025. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bahan-bahan tindak lanjut dari pembinaan SDM di Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward</i>, <i>punishment</i>, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2025. 11. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Membina dosen untuk meningkatkan kualifikasi

		akademik dosen di prodi. 3. Membina Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 4. Membina dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 5. Menata jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi 6. Membina dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional 7. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap. 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester. 9. Melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan. 10. Membina dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward</i>, <i>punishment</i>, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Tersedia dokumen kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Tersedia dokumen laporan workshop meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi. 3. Tersedia dokumen workshop meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga

		Kependidikan 4. Tersedia dokumen pelatihan dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional 5. Tersedia dokumen jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi 6. Tersedia dokumen pelatihan dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional 7. Tersedia dokumen laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap. 8. Tersedia dokumen laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester. 9. Tersedia dokumen laporan hasil pembinaan dosen dan tenaga kependidikan berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward, fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai. 10. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai 5. <i>Standar Oprational Procedure</i> (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan

		tenaga dosen dan pegawai 6. Dokumen laporan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap tahun 7. Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dosen 8. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;

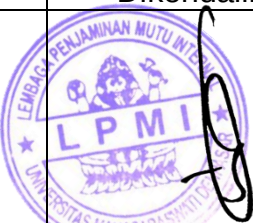
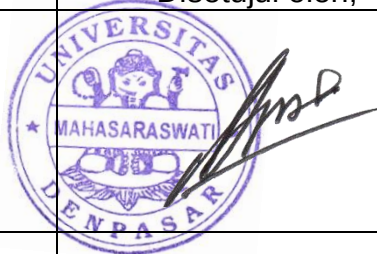
		7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	---

3) STANDAR SARANA DAN PRASARANA

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	01
Standar Sarana dan Prasarana	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar:
-----------	-------------------------------------	---

		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengelola proses pendidikan yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mutu kegiatan tridharma sangat dikonstruksi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana	Standar Penilaian Hasil Belajar menjadi tanggungjawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (Bakpras) Unmas Denpasar 7. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP)

		4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus dapat menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan pendidikan. rencana pengembangan untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan, dan sumber pembelajaran paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam

		penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam melaksanakan Pendidikan vokasi untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan atas sarana dan prasarana, sehingga memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi civitas akademika paling lambat tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan sumber pembelajaran terbuka dan sumber pembelajaran lainnya yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
--	--	---

		7. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2025 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memberikan pelabelan (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/ denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/</i> kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana sehingga mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana, untuk terjaga keberadaannya dan mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2025. 10. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	1. Menyiapkan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan

		pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 2. Menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal. 3. Melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam melaksanakan Pendidikan vokasi. 4. Mengelola sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi civitas akademika. 5. Melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data. 6. Menyediakan sumber pembelajaran terbuka dan sumber pembelajaran lainnya yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 7. Menyusun kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan,
--	--	--

		pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. 8. Melakukan pelabelan (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/</i> kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana	1. Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 2. Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal. 3. Tersedia dokumen bukti keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam melaksanakan Pendidikan vokasi. 4. Tersedia dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi

		civitas akademika. 5. Tersedia dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data. 6. Tersedia dokumen sumber pembelajaran terbuka dan sumber pembelajaran lainnya yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 7. Tersedia dokumen kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. 8. Tersedia tertera label (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/ denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet</i>/ kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana. 9. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. SOP pengadaan, pengelolaan, dan pemusnahan dokumen/ sarana dan prasarana 5. Dokumen kepemilikan sarana dan prasarana

		6. Dokumen program pengadaan sarana dan prasarana 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

		Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar 9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>) 10. Buku Pedoman Sistem Informasi Sarana dan Prasarana (SISPRa)
--	--	--

4) STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Masukan Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	01
Standar Pembiayaan Pendidikan	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar:
-----------	-------------------------------------	---

		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Biaya Pendidikan	Modal finansial menyangkut menggali sumber-sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Biaya Pendidikan	Standar Biaya Pendidikan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas

		5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar biaya Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
5.	Pernyataan Isi Standar Biaya Pendidikan	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk biaya investasi dan biaya oprasional untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan, sehingga prosedur untuk alokasi biaya investasi dan oprasional lebih transparan, terarah, dan akuntabel di tahun 2025 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan tentang sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP, sehingga penggunaan dana dari sumber di luar SPP lebih transparan, terarah, dan akuntabel di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan untuk capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar harus

		melakukan pengelolaan dan pelaporan dana hibah sesuai SOP, sehingga sistem pengelolaan dan sistem pelaporan pengelolaan dana hibah yang diterima dapat transparan, terarah, dan akuntabel. 6. Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor, sehingga pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dapat memenuhi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan <i>auditable</i> di tahun 2025. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara finansial melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar di tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan	1. Mengelola sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk biaya investasi dan biaya oprasional. 2. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan 3. Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP 4. Menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara

		berkelanjutan 5. Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP. 6. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akuntan Publik) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. 7. Merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Biaya Pendidikan	1. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan sumber dana untuk peningkatan dana pendidikan. 2. Tersedia SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaan dana pendidikan. 3. Tersedia dokumen sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP. 4. Tersedia Surat Keputusan Rektor tentang dana pendidikan Pendidikan per mahasiswa pertahun minimal mencapai 20 juta rupiah dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten. 5. Tersedia dokumen laporan dana hibah sesuai SOP. 6. Tersedia laporan hasil audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akuntan Publik) selain audit internal 7. Tersedia dokumen keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP. 8. Tersedia dokumen keuangan untuk biaya penelitian yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri.

		9. Tersedia Keputusan Rektor Unmas Denpasar tentang keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. 10. Tersedia dokumen keuangan berkenaan dengan pemberian bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM. 11. Tersedia dokumen penggunaan keuangan untuk biaya penelitian sebesar 20 juta rupiah per dosen 12. Tersedia dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen. 13. Tersedia dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengadaan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 10 milyar rupiah per tahun. 14. Tersedia dokumen hasil pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana. 15. Tersedia program pengembangan hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. 16. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana dan penggunaan dana Pendidikan 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian

		standar 6. Dokumen audit
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar

B. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Penelitian	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Luaran Penelitian	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Luaran Penelitian	Standar penelitian di implementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Unmas

		Denpasar. Hasil penelitian di Unmas Denpasar harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. Dalam upaya untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, dosen harus mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Unmas Denpasar dalam memenuhi kebutuhan stakeholders harus memaksimalkan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian dosen di lingkungan Unmas Denpasar terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian	Standar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus

		melakukan pembinaan kepada dosen agar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar, untuk memenuhi standar penelitian ilmiah paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi kebutuhan stakeholders harus memaksimalkan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian dosen terutama penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah kecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum, untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran untuk pengembangan ipteks dan kurikulum prodi paling lambat tahun peningkatan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM harus melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian yang mendorong inovasi luaran dan penelitian yang kolaboratif paling lambat tahun 2025 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen untuk mengajukan hasil penelitian agar diajukan Paten paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui
--	--	---

		Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	1. Melaksanakan workshop penyusunan pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian dosen dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi nmas Denpasar. 2. Merancang mekanisme penggunaan atau pengadopsian lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian dosen. 3. Membina dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran 4. Melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian dosen 5. Membina dosen untuk mengajukan hasil penelitian memperoleh Paten 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian	1. Tersedia dokumen pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian dosen dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta Unmas Denpasar. 2. Tersedia dokumen mekanisme penyebarluasan hasil penelitian dosen. 3. Tersedia dokumen bukti integrasi hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran 4. Tersedia dokumen laporan hasil workshop peningkatan publikasi hasil penelitian dosen 5. Tersedia dokumen sertifikat Paten dan/ atau Paten sederhana 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian	1. Dokumen Hasil Penelitian 2. Dokumen hasil publikasi

		3. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian 5. Roadmap penelitian di tingkat Program studi, Fakultas/ Pascasarjana 6. Dokumen monitoring dan evaluasi
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

2. STANDAR PROSES PENELITIAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Penelitian	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Proses Penelitian	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di
--	--

		kancanah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan Unmas Denpasar dalam upaya mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

		3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	1. Rektor Unmas Denpasar menyusun kebijakan penelitian yang mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 2. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan agar penelitian yang dilaksanakan dosen di lingkungan Unmas Denpasar memperhatikan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya paling lambat tahun 2025. 3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mengarahkan dosen untuk

		melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah Unmas Denpasar untuk mencapai tahapan capaian visi Unmas Denpasar di tahun 2025. 4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menyusun proposal penelitian diberbagai skim agar sesuai dengan SOP dan <i>roadmap</i> penelitian Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen melakukan kolaborasi dengan pihak peneliti dan mahasiswa dengan menetapkan pengaturan penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para untuk meningkatkan luaran penelitian dosen dan mahasiswa di tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa mempertimbangkan pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan paling lambat tahun 2025. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk tugasakhir yang
--	--	---

		dinyatakan dalam sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, otonomi keilmuan, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan di tahun 2025. 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan yang mengatur keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester paling lambat di tahun 2025. 9. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Menyusun kebijakan terkait kegiatan penelitian di Unmas Denpasar yang menjamin terbentuknya intelektualitas, membangun budaya penelitian, mengembangkan IPTEK, mempertimbangkan kode etik penelitian, persyaratan peneliti, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan dalam kerja sama penelitian, serta persyaratan untuk publikasi hasil penelitian. 2. Melakukan pendampingan penyusunan proposal penelitian diberbagai skim agar sesuai dengan SOP dan <i>roadmap</i> penelitian yang ditentukan. 3. Melakukan pendampingan penyusunan proposal penelitian dosen yang mengutamakan penelitian kolaborasi dengan peneliti luar Unmas Denpasar dan mahasiswa 4. Melakukan pendampingan

		penyusunan proposal agar sesuai dengan etika penulisan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 5. Menyusun pedoman penulisan tugas akhir yang memuat sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan 6. Menyusun Pedoman Penelitian yang memuat kewajiban keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti luar Unmas Denpasar dapat menerima satuan kredit semester 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	1. Tersedia dokumen kebijakan penelitian Unmas Denpasar 2. Tersedia proposal penelitian diberbagai skim yang memenuhi ketentuan SOP dan <i>roadmap</i> penelitian di Prodi. 3. Tersedia proposal penelitian dosen yang berkolaborasi dengan peneliti luar Unmas Denpasar dan mahasiswa 4. Tersedia proposal penelitian yang sesuai dengan etika penulisan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 5. Tersedia Pedoman penulisan tugas akhir yang memuat sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan,

		kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan di masing-masing Prodi 6. Tersedia kebijakan pemberian kredit (sks) bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti luar Unmas Denpasar 7. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Panduan dan, SOP Penelitian Dosen 5. Buku Panduan Penulisan Skripsi/ Tesis/ Disertasi Mahasiswa 6. Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan

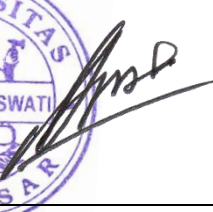
		Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	--

3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Penelitian	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Masukan Penelitian	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
--	---

		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian menjadi acuan keunggulan untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian Unmas Denpasar dengan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar. Hal ini menjadi pusat perhatian manajemen agar sarana dan prasarana pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan TIK yang memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan rasa aman dalam kegiatan penelitian. Standar Masukan Penelitian minimal mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan,

		mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Unmas Denpasar harus menyediakan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses agar memberi kepuasan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu penelitian Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun panduan mengenai penggunaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025.

		3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dengan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian paling lambat di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan penelitian di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh peneliti, paling lambat tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang harus dilakukan peneliti, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2025. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian,
--	--	--

		pembiayaan dan peningkatan kompetensi dosen, sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian	1. Menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi peneliti. 2. Menyusun panduan penggunaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, 3. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian 4. Menyusun panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian 5. Menyusun katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian. 6. Membuat SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 7. Melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian	1. Tersedia dokumen perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi peneliti. 2. Tersedia dokumen penggunaan sarana dan prasarana penelitian, 3. Tersedia dokumen laporan

		pelaksanaan peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian 4. Tersedia dokumen panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi 5. Tersedia dokumen katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian. 6. Tersedia dokumen SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 7. Tersedia dokumen laporan hasil monev pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 8. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Panduan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi 4. Daftar jenis sarana dan prasarana penelitian yang ada di prodi /institusi 5. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana penelitian
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan

		Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	--

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan PkM berdasarkan misi Unmas Denpasar. Pelaksanaan PkM di Unmas Denpasar harus diarahkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. PkM dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. Dalam upaya untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, dosen harus mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajaran. Unmas Denpasar dalam memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> harus memaksimalkan mekanisme penyebarluasan hasil

		PkM dosen di lingkungan Unmas Denpasar terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana. 5. Ketua Program Studi.
4.	Definisi Istilah	Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar, untuk memenuhi standar PkM paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus memaksimalkan mekanisme penyebarluasan hasil PkM dosen, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, untuk menerapkan ipteks, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajaran untuk pengembangan ipteks dan kurikulum program studi untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 4. Rektor melalui LPPM harus melaksanakan <i>workshop</i> peningkatan publikasi hasil PkM yang mendorong inovasi luaran PkM yang kolaboratif paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen untuk

		mengajukan hasil PkM memperoleh Paten paling lambat tahun 2025. 6. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Melaksanakan <i>workshop</i> penyusunan pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM dosen mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. 2. Merancang mekanisme penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil PKM dosen. 3. Membina dosen untuk mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajaran. 4. Melaksanakan <i>workshop</i> peningkatan publikasi hasil PkM dosen. 5. Membina dosen untuk mengajukan hasil PkM memperoleh Paten. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersedia dokumen pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM dosen mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. 2. Tersedia dokumen mekanisme penyebaran hasil PkM dosen. 3. Tersedia dokumen bukti integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran. 4. Tersedia dokumen laporan hasil <i>workshop</i> peningkatan publikasi hasil PkM dosen. 5. Tersedia dokumen sertifikat Paten dan/atau Paten Sederhana PkM Dosen. 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dokumen hasil PkM. 2. Dokumen hasil publikasi. 3. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah PkM. 4. Rencana Induk PkM dan Renstra PkM. 5. <i>Roadmap</i> PkM di Fakultas/Pascasarjana. 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

		Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar. 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar. 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar. 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	--

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		

Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. PkM yang dilaksanakan Unmas Denpasar dalam upaya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang Bertanggung	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi tanggung jawab dari:

	Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana. 5. Ketua Program Studi.
4.	Definisi Istilah	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Rektor menyusun kebijakan PkM yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk mendapat pengakuan satuan kredit semester dalam upaya meningkatkan mutu capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 2. Rektor harus menyusun kebijakan agar PkM yang dilaksanakan dosen di lingkungan Unmas Denpasar memperhatikan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam kerja sama PKM; dan persyaratan untuk publikasi hasil PKM dan ketentuan penulisnya paling lambat tahun 2025. 3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menyusun proposal PkM agar sesuai dengan SOP dan <i>roadmap</i> PkM Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen dalam melaksanakan PkM dapat bersama mahasiswa dengan menetapkan pengaturan penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM untuk meningkatkan luaran PkM dosen dan mahasiswa di tahun 2025. 5. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan	1. Menyusun kebijakan terkait kegiatan PkM mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang

	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing PkM. 2. Menyusun kebijakan pelaksanaan PkM sesuai kode etik PkM, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. 3. Melakukan pendampingan penyusunan proposal PkM agar sesuai dengan SOP dan <i>roadmap</i> PkM yang ditentukan. 4. Melakukan pendampingan penyusunan proposal PkM dosen yang mengutamakan PkM kolaborasi dengan mahasiswa. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen kebijakan PkM yang melibatkan mahasiswa. 2. Tersedia dokumen kebijakan terkait kode etik pelaksanaan PkM Dosen dan mahasiswa. 3. Tersedia dokumen proposal PkM yang memenuhi ketentuan SOP dan <i>roadmap</i> PkM di Prodi. 4. Tersedia proposal PkM dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Buku Panduan dan SOP PkM 5. Dokumen Hasil PkM Dosen dan Mahasiswa 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun

		2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar
		6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
		7. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik
--	---

		<i>World Class University.</i> 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Masukan PkM sebagai acuan keunggulan untuk menjaga mutu proses dan hasil PkM Unmas Denpasar dengan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar. Hal ini menjadi pusat perhatian manajemen agar sarana dan prasarana pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan TIK yang memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan rasa aman dalam kegiatan PkM. Standar Masukan PkM minimal mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya. 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Sarana Prasarana. 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana. 5. Ketua Program Studi.
4.	Definisi Istilah	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar.

5.	Pernyataan Isi Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan harus menyediakan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses agar memberi kepuasan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu PkM Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun panduan mengenai penggunaan sarana dan prasarana PkM dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2030. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dengan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang PkM, sehingga memenuhi standar dosen pembimbing paling lambat di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil PKM, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan PKM, sehingga mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2030. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PKM, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2030. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana, pembiayaan dan peningkatan kompetensi dosen, sehingga dapat
----	--	--

		meningkatkan hasil PKM dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi dosen pengabdian. 2. Menyusun panduan penggunaan sarana dan prasarana PkM dosen dan mahasiswa, 3. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen di bidang PKM. 4. Menyusun panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil PKM Dosen. 5. Menyusun katalog/ dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana PkM. 6. Membuat SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PkM. 7. Melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersedia dokumen perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi dosen. 2. Tersedia dokumen penggunaan sarana dan prasarana PKM, 3. Tersedia dokumen pelaksanaan peningkatan kompetensi dosen 4. Tersedia dokumen panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi 5. Tersedia dokumen katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana PkM di Prodi. 6. Tersedia dokumen SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PkM. 7. Tersedia dokumen laporan hasil monev pengelolaan sarana dan prasarana PkM. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 8. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Kebijakan SPMI.

	Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	2. Dokumen Manual Standar SPMI. 3. Dokumen Panduan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. 4. Daftar jenis sarana dan prasarana PkM yang ada di prodi /institusi. 5. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana PkM. 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 7. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

D. STANDAR UNMAS DENPASAR

Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan *stakeholders* lainnya. Untuk itu Unmas Denpasar menetapkan sejumlah standar bidang akademik dan nonakademik sebagai standar Pendidikan tinggi sebagai berikut.

STANDAR BIDANG AKADEMIK

1. STANDAR SUASANA AKADEMIK

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Nasional Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Suasana Akademik	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk
-----------	-------------------------------------	---

		teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkan kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas Kebijakan Suasana Akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadwal untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang

		melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal. Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas
--	--	--

		seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan <i>camping, outbound</i> dll Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah. Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi
5.	Pernyataan Isi Standar Suasana	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan

	Akademik	Kemahasiswaan Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, agar terbentuk suasana akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus membina dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif kepada mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran di tahun 2025. 3. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus membina dosen agar berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 4. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya untuk memberikan pengalaman pembelajaran di tahun 2025 5. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 6. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan
--	-----------------	---

		Kaprodi wajib memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet) di tahun 2025. 7. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada dosen agar memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah di tahun 2025. 8. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus menyusun program secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025 9. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	1. Menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Unmas Denpasar 2. Melakukan sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan dan

		semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar suasana akademik 3. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik 4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi standar suasana akademik khususnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat 5. Memberikan pendampingan mahasiswa untuk mempublikasikan artikel ilmiah 6. Menyediakan akses informasi bagi mahasiswa secara digital 7. Menyediakan program ekstrakurikuler bagi mahasiswa 8. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman suasana akademik 2. Tersedia laporan hasil sosialisasi pengembangan suasana akademik di Unmas Denpasar 3. Tersedia dokumen hasil monev pemenuhan standar suasana akademik 4. Tersedia dokumen laporan hasil survei kepuasan layanan pengembangan suasana akademik 5. Tersedia dokumen publikasi mahasiswa 6. Tersedia dokumen sistem informasi terkait pemenuhan standar suasana akademik 7. Tersedia dokumen program ekstrakurikuler 8. Tersedia dokumen bukti sah tentang implementasi suasana akademik

		9. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Bukti implementasi suasana akademik 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar

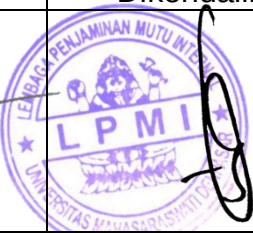
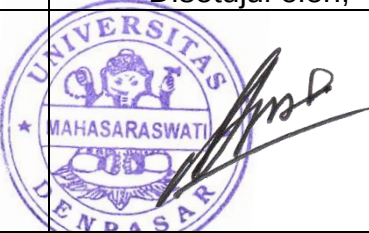
		9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	--	---

2. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Nasional Pendidikan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	02
Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan
----	-------------------------------------	---

		reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplek dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat wawasan serupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif. Sebagai rujukan dalam membakukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 5. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi

		Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 6. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 7. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	1. Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat 3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap berbagai objek pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
5.	Pernyataan Isi Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan terkait hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen mengintegrasikan kedalam pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 2. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus melakukan monev integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran agar tercapai isi standar di tahun 2025. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui

		Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	1. Menyusun kebijakan dan mensosialisasikan kepada dosen dan pihak terkait tentang integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 2. Melakukan integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	1. Tersedia dokumen formal kebijakan integrasi hasil penelitian dan prngabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 2. Tersedia dokumen integrasi hasil penelitian dan prngabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Bukti implementasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar 9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (<i>Outcome Based Education</i>)
--	---

3. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Penelitian	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang

		sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Standar penelitian kerjasama luar negeri menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Urusan kerja Sama dan Internasionalisasi 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar penelitian kerjasama luar negeri adalah hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	1. Rektor harus membentuk unit kerja yang mengelola kerjasama luar negeri di bidang penelitian untuk meningkatkan jumlah penelitian Kerjasama luar negeri di tahun 2025. 2. Rektor harus merumuskan kebijakan kegiatan penelitian yang

		dilaksanakan dosen dan mahasiswa kerjasama luar negeri untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan mitra kerjasama di tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal penelitian hasil Kerjasama luar negeri sesuai roadmap penelitian yang ditetapkan LPPM dan Prodi di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pengawasan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai mitra luar negeri agar hasilnya memberi kepuasan demi keberlanjutan penelitian dengan mitra luar negeri di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	1. Membentuk Unit Pelaksana Kerjasama Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi mengintensifkan kerjasama di bidang penelitian. 2. Menyusun Panduan dan SOP pelaksanaan penelitian kerjasama luar negeri 3. Melaksanakan workshop penyusunan proposal pendanaan mitra kerjasama luar negeri. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa hasil kerjasama luar negeri.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Kerjasama Luar	1. Tersedia Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi (KUKSI).

	Negeri	2. Tersedia Panduan dan SOP pelaksanaan penelitian kerjasama luar negeri 3. Tersedia proposal penelitian pendanaan mitra kerjasama luar negeri dosen dan mahasiswa di prodi. 4. Tersedia kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa didanai hasil Kerjasama luar negeri secara berkelanjutan. 5. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi 7. Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian 8. Panduan hibah penelitian kerjasama luar negeri 9. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

		Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	---

4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau

		PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan <i>science</i> yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Urusan kerja Sama dan Internasionalisasi 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri adalah kerjasama hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	1. Rektor harus membentuk unit kerja yang mengelola kerjasama luar negeri di bidang pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri di tahun 2025. 2. Rektor harus merumuskan kebijakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa kerjasama luar negeri untuk memenuhi persyaratan yang

		ditentukan mitra kerjasama di tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat hasil Kerjasama luar negeri sesuai roadmap penelitian yang ditetapkan LPPM dan Prodi di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pengawasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang didanai mitra luar negeri agar hasilnya memberi kepuasan demi keberlanjutan penelitian dengan mitra luar negeri di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	1. Membentuk Unit Pelaksana Kerjasama Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi mengintensifkan kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Menyusun Panduan dan SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri 3. Melaksanakan workshop penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat pendanaan mitra kerjasama luar negeri. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa hasil kerjasama luar negeri.

7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	1. Tersedia Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi (KUKSI) yang menangani Kerjasama bidang Pengabdian kepada Masyarakat 2. Tersedia Panduan dan SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri 3. Tersedia proposal Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa pendanaan mitra kerjasama luar negeri di prodi. 4. Tersedia kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa didanai hasil kerjasama luar negeri secara berkelanjutan. 5. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> PkM Prodi/ Fakultas/ Institusi 7. Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang pengabdian kepada masyarakat 8. Panduan hibah pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri 9. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan

		Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	---

5. STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP DALAM PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

5.1 STANDAR KINERJA PENELITIAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Kinerja Penelitian	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang . Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

		Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Kinerja Penelitian	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas

		Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian	1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. 2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. 3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen proposal

	Kinerja Penelitian	penelitian dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi. 2. Tersedia Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. 3. Tersedia dokumen laporan kegiatan penelitian dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Tersedia laporan penelitian Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

		Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar - Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar - Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar - SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--	--

5.2 STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Kinerja Pengabdian Pada Masyarakat	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2024
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra pengabdian kepada masyarakat dan

		roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdi minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas

		Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdi minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul

		Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersedia dokumen proposal Penelitian kepada Masyarakat dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi. 2. Tersedia Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Penelitian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. 3. Tersedia dokumen laporan kegiatan Penelitian kepada Masyarakat dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Tersedia laporan Penelitian kepada Masyarakat Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/ Fakultas/ Institusi 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
----	-----------	---

5.3 STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
	Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian,	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001

Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Revisi:	01
Standar Publikasi Artikel	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
-----------	-------------------------------------	--

		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Publikasi Artikel	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurnal Ilmiah Nasional terindeks dan Jurnal Ilmiah Internasional.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Publikasi Artikel	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Publikasi Artikel	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur

		Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi di tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	1. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu)

		artikel dalam 1 (satu) tahun. 2. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 3. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional. 4. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Publikasi Artikel	1. Setiap dosen mempublikasikan artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 2. Setiap dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai <i>first author</i> publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. 3. Setiap dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar. 4. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI

		4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

5.4 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
-----------	--

		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Standar Monev sebagai acuan dalam mengukur kinerja dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi dan Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau

		prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim kepada Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM Unmas Denpasar setiap bulan Desember untuk meningkatkan kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi minimal sekali pada setiap akhir semester.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Tersedia laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim di setiap prodi.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Instrumen monev 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
----	------------------	---

5.5 STANDAR SANKSI

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar	<table border="1"> <tr> <td>No. Dokumen:</td> <td>U-LPMI-SM-004-</td> </tr> </table>	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-
No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-		

Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi		001
	No. Revisi:	01
Standar Sanksi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan
-----------	-------------------------------------	---

		berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Sanksi	Standar sanksi sebagai acuan dalam menjaga mutu kinerja berkelanjutan dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. Sanksi sebagai bentuk <i>punishment</i> untuk setiap dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sanksi	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana 2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam menentukan mutu kinerja dengan menetapkan dan melaksanakan kaidah akademik dalam mencapai indikator kinerja perguruan tinggi.
5.	Pernyataan Isi Standar Sanksi	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen

		Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK, untuk meningkatkan mutu Dosen Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Sanksi	1. Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sanksi	1. Tersedia dokumen yang mengatur pemberian sanksi bagi dosen tetap yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan teridharma di Unmas Denpasar. 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sanksi	1. Tersedia dokumen Kebijakan SPMI 2. Tersedia dokumen Manual Standar SPMI 3. Tersedia dokumen Formulir SPMI 4. Tersedia struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Tersedia program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

6. STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

6.1 STANDAR PERSYARATAN PESERTA

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Persyaratan Peserta	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk
--	--

		menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Persyaratan Peserta	Standar Persyaratan peserta sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Untuk mengikuti program dimaksud, persyaratan peserta menjadi perhatian khusus mengingat mengandung implikasi terhadap keberlanjutan studi yang tentunya akan berdampak pula dengan beban studi dan penyelesaian studi tepat waktu.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Persyaratan Peserta	Standar Standar persyaratan peserta menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar

		3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka (PKKM) Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar persyaratan peserta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Unmas Denpasar apabila mengikuti program belajar program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Persyaratan Peserta	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agar terpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui

		Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	1. Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. 2. Menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Persyaratan Peserta	1. Tersedia dokumen Pedoman dan SOP yang memuat persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. 2. Tersedia UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka yang menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. 3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan

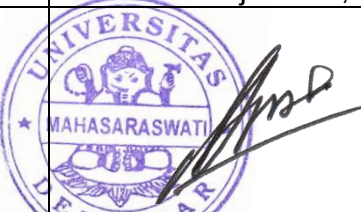
		Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar
--	--	--

6.2 STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Ketua LPMI	Rektor

Kemahasiswaan		
---------------	--	--

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristik yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya

		memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dimaksudkan sebagai pengakuan dari beban belajar yang diikuti oleh mahasiswa dalam program MBKM diberbagai kegiatan yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan belajar yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa internal, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan

		yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan dan Kaprodi menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi, paling lambat tahun 2025.
--	--	---

		5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL untuk pertukaran mahasiswa internal. 2. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL untuk masiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, untuk pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 4. Menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

7.	Indikator Ketercapaian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Tersedia mahasiswa pertukaran internal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL. 2. Tersedia mahasiswa pertukaran eksternal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL. 4. Tersedia mahasiswa yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 5. Tersedia dokumen memuat Kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
----	---	--

8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar

6.3 STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	 - 	
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka.

		Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar maksimal 3 semester di luar Prodi nya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 4. Direktorat Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar maksimal 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM.
5.	Pernyataan Isi Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	1. Rektor menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama maksimal 3 semester di luar prodi, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam

		kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi, agar hak belajar pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian
--	--	---

		standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM memfasilitasi hak belajar mahasiswa selama maksimal 3 semester di luar prodi. 2. Menetapkan daftar mata kuliah (MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa internal. 3. Melakukan pemutahiran kurikulum prodi untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di perguruan tinggi yang sama. 4. Menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda. 5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	1. Tersedia Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM.

		2. Tersedia daftar mata kuliah (MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa. 3. Tersedia kurikulum prodi untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di perguruan tinggi yang sama. 4. Tersedia Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda. 5. Tersedia Pedoman Pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Panduan Pembelajaran Program MBKM 6. Daftar Mata Kuliah program MBKM 7. Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar
----	------------------	--

6.4 STANDAR DOSEN PEMBIMBING

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004	
	No. Revisi:	01	
Standar Dosen Pembimbing	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025	
	Jml. Halaman:	6	

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Dosen Pembimbing	Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik

		Lektor.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen Pembimbing	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor
5.	Pernyataan Isi Standar Dosen Pembimbing	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa pada program pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa para program pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor,

		paling lambat tahun 2025. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	1. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pada program pertukaran mahasiswa minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 2. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pada pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 3. Memetakan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di

		lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Dosen Pembimbing	1. Tersedia tenaga dosen di prodi dengan kualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor untuk memberi pembimbingan mahasiswa pertukaran mahasiswa internal, eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra dan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM. 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik

		Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.
--	--	---

6.5 STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor
---	------------	--------

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi maksimal selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM dapat berjalan.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	Standar Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang

		SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala UPT Kurikulum Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unmas Denpasar 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi kriteria minimal pembiayaan Pendidikan program MBKM yang disediakan untuk kegiatan belajar maksimal 3 semester Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	1. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama

		ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	1. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa di luar Prodi, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa internal. 2. Menetapkan besaran pembiayaan belajar bagi mahasiswa, agar memiliki kepastian besaran biaya perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Menetapkan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada

		skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	1. Tersedia dokumen penetapan pembiayaan per mata kuliah untuk perkuliahan dan ujian bagi mahasiswa di luar Prodi untuk pertukaran mahasiswa internal. 2. Tersedia dokumen penetapan pembiayaan perkuliahan dan ujian per-mata kuliah pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada PerguruanTinggi mitra. 3. Tersedia dokumen penetapan besaran pembiayaan bagi mahasiswa belajar pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar memiliki

		kepastian besaran biaya perkuliahan. 4. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen pembiayaan program MBKM
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.6 STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MBKM

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004	
	No. Revisi:	01	
Standar Perjanjian Kerjasama Program MBKM	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025	
	Jml. Halaman:	5	

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada
-----------	--	--

		masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan prodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program MBKM dan Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program MBKM.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Perjanjian Kerjasama	Standar Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi Unmas Denpasar 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hak belajar mahasiswa di

		luar kampus termasuk jenis kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Perjanjian Kerjasama	1. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi lain, sebagai payung hukum bagi mahasiswa pertukaran mahasiswa internal di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra, sebagai payung hukum bagi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, sebagai payung hukum bagi mahasiswa belajar di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

6.	Strategi Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi lain. 2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi pada Fakultas dan Prodi di Perguruan Tinggi mitra 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Perjanjian Kerjasama	1. Tersedia MoU dan PKS antar Dekan dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Tersedia MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Rektor, Dekan dan Kaprodi Perguruan Tinggi mitra. 3. Tersedia MoU dan PKS Rektor, Dekan dan Kaprodi Unmas Denpasar dengan Pimpinan/ Pengelola lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Perjanjian Kerjasama	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

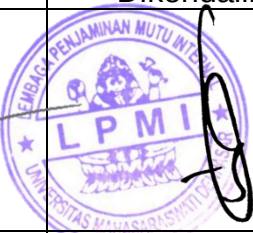
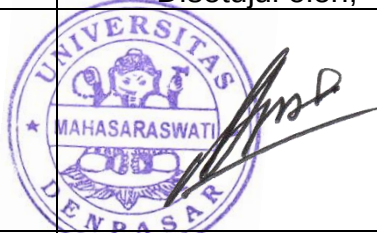
		Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.
--	--	--

6.7 STANDAR KETAATAN KEPADA PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id			
Standar		No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Program MBKM		No. Revisi:	01
Standar		Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan		Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Ketua LPMI	Rektor

Kemahasiswaan		
---------------	--	--

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan digunakan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program MBKM. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program MBKM telah memiliki payung hukum.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang

		Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan dimaksudkan sebagai kriteria minimal bahwa hak belajar maksimal selama 3 semester di luar Prodi mendapat perlindungan hukum.
5.	Pernyataan Isi Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	1. Dekan dan Kaprodi melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar, agar pelaksanaan belajar pertukaran mahasiswa internal telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang ada, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukan kajian terhadap dokumen kebijakan yang diterapkan oleh Dekan dan Kaprodi di perguruan tinggi mitra untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pertukaran mahasiswa eksternal, baik dalam program studi yang sama maupun berbeda, telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kajian ini harus diselesaikan paling lambat tahun 2025 3. Dekan dan Kaprodi melakukan

		kajian terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra, agar mempunyai kepastian pelaksanaan hak belajar mahasiswa pada skema program belajar MBKM di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi mitra telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ada, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	1. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi mitra di lingkungan Unmas Denpasar. 2. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan Dekan dan Kaprodi di Perguruan Tinggi mitra. 3. Melakukan kajian hukum terhadap dokumen kebijakan di lembaga/ instansi mitra non Perguruan Tinggi. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	1. Tersedianya dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar yang memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 2. Tersedianya dokumen yang mengatur kegiatan pendidikan di perguruan tinggi mitra yang memiliki landasan hukum yang sah dan selaras dengan ketentuan peraturan

		serta perundang-undangan yang berlaku. 3. Tersedianya dokumen yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dalam berbagai skema program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ketaatan Kepada Peraturan dan Perundang-Undangan	Tersedianya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen regulasi internal dan eksternal.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
 Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233
 Telepon: (0361) 227019
 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
----	--	--

		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar peserta hak belajar di luar prodi selama maksimal 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek dikti yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Peminat/ Pendaftar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Kepala UPT Kurikulum Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar dimaksudkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi Program MBKM untuk menjaga keberlanjutan mutu dari program MBKM

		diberbagai skema program belajar MBKM.
5.	Pernyataan Isi Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran pada pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa eksternal pada Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan bersama Kaprodi menetapkan sistem pengelolaan program MBKM, agar dapat memelihara/ meningkatkan partisipasi mahasiswa peserta belajar di berbagai skema MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian

		standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	1. Mensosialisasikan program MBKM secara massif dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dan mengintensifkan informasi pengelolaan program MBKM yang diunggah di PDDikti, PORTAL dan Website Unmas Denpasar, Fakultas dan Prodi. 2. Mengintensifkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	Tersedia kegiatan sosialisasi secara langsung dan tersedia aplikasi Kemendikbud yang dapat diakses oleh mahasiswa dan pihak pengelola terkait program MBKM.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Peminat/ Pendaftar	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.
--	--	---

6.9 STANDAR PEMELIHARAAN/ PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		

Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi acuan pengelola program MBKM dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa peserta program MBKM menjadi prinsip dasar bagi pengelola, karena menjadi indikator keberhasilan studi mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas

		Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Kepala UPT Kurikulum Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama maksimal 3 (tiga) semester.
5.	Pernyataan Isi Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	1. Dekan dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada Dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar baik internal maupun eksternal agar dapat memelihara/ meningkatkan jumlah lulusan minimal 75% dari jumlah peserta, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	1. Membina dosen pembimbing dalam memberikan bimbingan yang optimal kepada mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa, baik internal maupun eksternal, guna memastikan kelancaran studi dan peningkatan jumlah lulusan. Target keberhasilan yang ditetapkan adalah minimal 75% dari total peserta program dapat menyelesaikan studi dengan baik.

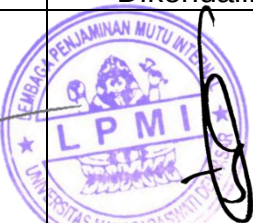
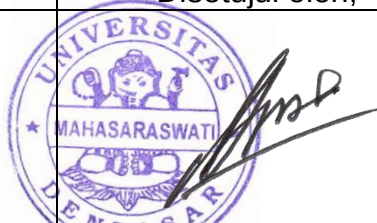
		2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa, baik internal maupun eksternal, mencapai tingkat kelulusan minimal 75% dari total peserta program.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pemeliharaan/ Peningkatan Jumlah Lulusan	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan MBKM 5. Daftar mahasiswa peserta program MBKM
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

6.10 STANDAR PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Program MBKM	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang
----	-------------------------------------	---

		berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu digunakan sebagai acuan komitmen Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu Unmas Denpasar mengutamakan kepuasan <i>stakeholder</i> dengan senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Kepala UPT Kurikulum Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unmas Denpasar 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi pengelola program MBKM dalam memberi pelayanan hak belajar 3 semester di luar prodi yang senantiasa menjaga mutu secara berkelanjutan.

5.	Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	1. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan manual mutu program MBKM yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar, agar sistem penjaminan mutu MBKM dipastikan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM, agar mahasiswa peserta belajar, Dosen Pembimbing dan pengguna manfaat lainnya memahami manajemen mutu program MBKM Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi, agar pelaksanaan belajar di berbagai skema belajar program MBKM di luar Prodi terjamin mutu sesuai kriteria yang ditetapkan seperti kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan, sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan presentasi hasil serta mutu penilaian, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor bersama Dekan dan Kaprodi dengan melibatkan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat PT, Fakultas, dan Prodi wajib melaksanakan monev, agar

		pelaksanaan belajar di luar Prodi selama tiga semester di berbagai skema program belajar MBKM dapat dijamin mutu pelaksanaan dan hasilnya sesuai standar mutu yang ditetapkan, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	1. Menetapkan kebijakan dan manual mutu program MBKM yang mengacu pada kebijakan dan manual mutu Unmas Denpasar. 2. Mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM 3. Menetapkan standar mutu hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi. 4. Melaksanakan monev internal oleh LPMI melibatkan GPM dan UPM. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM)	1. Tersedia dokumen kebijakan dan manual mutu program MBKM. 2. LPMI Unmas Denpasar telah mendiseminasikan kebijakan dan manual mutu program MBKM kepada penerima manfaat. 3. Tersedia standar mutu program MBKM yang telah disosialisasikan. 4. Tersedia kegiatan monev dan dokumen hasil monev secara berkala.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Sistem	Tersedinya dokumen:

	Penjaminan Mutu (SPM)	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

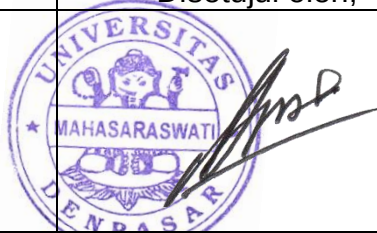
STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

1. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan

		tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (<i>tracer study</i>), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi. Gagasan-gagasan yang imajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh <i>stakeholders</i>, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi <i>output</i>, dan <i>outcome</i> dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik. Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta
--	--	---

		Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan <i>stake holders</i> yang berkepentingan, melalui rapat-rapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. UPT Inkubator Bisnis dan Alumni 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Merupakan tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh <i>stakeholders</i> , perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi <i>output</i> , dan <i>outcome</i> dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas.

		Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.
5.	Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	1. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan kompetensi pembelajaran lulusan, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di

		lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>, sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dan <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 6. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana oprasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu, sehingga menjadi dasar pertimbangan keberhasilan tata kelola, paling lambat tahun 2025. 7. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i>, sehingga menjadi dasar kinerja civitas akademika Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>, sehingga proses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan
--	--	--

		tuntutan <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 9. Rektor, Dekan/Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Unmas Denpasar setiap tahun. 10. Rektor, Dekan/Direktur Pasacasajana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun dokumen panduan implementasi <i>Core Value</i> untuk Civitas Academica Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 11. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	1. Merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program. 2. Melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>. 3. Melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi. 4. Merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola. 5. Melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>, sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dari <i>stakeholders</i>. 6. Merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam

		Rencana Strategis, Rencana Operasional, SOP, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu. 7. Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i>. 8. Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i>, sehingga proses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i>. 9. Melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. 10. Menyusun dokumen panduan implementasi <i>Core Value</i> untuk Civitas Academica Unmas Denpasar. 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	1. Tersedia lembaga yang merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu. 2. Tersedia <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi. 3. Tersedia lembaga kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi. 4. Tersedia lembaga yang merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya. 5. Tersedia lembaga yang melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i>.

		6. Tersedia lembaga yang merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana operasional, SOP, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu. 7. Tersedia lembaga yang mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan. 8. Tersedia lembaga yang menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari stakeholders. 9. Tersedia lembaga yang melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi setiap tahun. 10. Tersedia lembaga yang menyusun dokumen panduan implementasi <i>Core Value</i>.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Statuta, RIP, Renstra, dan Renop Prodi/Fakultas/Unmas 5. Dokumen direktori program studi fakultas dan Unmas Denpasar 6. Dokumen program pengembangan program studi 7. Dokumen Kurikulum dan etika akademik 8. Dokumen berita acara atau risalah rapat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	--	--

2. STANDAR PROFIL PRODI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Profil Prodi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> .
----	--

		2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Profil Prodi	Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, taat aturan dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan akademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan terpadu antara dosen, karyawan, dan mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Profil Prodi	Standar Standar Profil Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Unmas Denpasar

		3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. UPT Inkubator Bisnis dan Alumni 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Merupakan acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, tidak bermasalah, dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5.	Pernyataan Isi Standar Profil Prodi	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus menginformasikan nama prodi sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam regulasi melalui website Unmas Denpasar, media publikasi cetak ataupun noncetak, sehingga penyelenggaraan prodi memenuhi kriteria prodi sehat di tahun 2025. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus mensosialisasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME), sehingga mendapat legitimisasi <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring

		dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> seperti dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau <i>stakeholders</i> kepada institusi, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Profil Prodi	1. Menginformasikan nama prodi sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website, media publikasi cetak ataupun noncetak.. 2. Menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). 3. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum.

		4. Menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau <i>stakeholders</i> kepada institusi. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Profil Prodi	1. Tersedia lembaga yang menginformasikan nama prodi sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam regulasi melalui website, media publikasi cetak ataupun noncetak. 2. Tersedia lembaga yang menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). 3. Tersedia lembaga yang mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum. 4. Tersedia lembaga yang menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau <i>stakeholders</i> kepada institusi.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Profil Prodi	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI

		2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Surat perpanjangan ijin prodi 5. Sertifikat akreditasi prodi 6. Surat ijin penyelenggaraan prodi dari Dikti 7. Database mahasiswa baru 8. Database lulusan 9. Database dosen tetap 10. Hasil tracer study dari <i>stakeholders</i>
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

3. STANDAR TATA PAMONG

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Tata Pamong	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	17

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	 - 	
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Tata Pamong	Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan

		akademik, keterampilan3(<i>hardskill</i>), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (<i>softskill</i>) dalam upaya pencapaian tujuan institusi. Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif. Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi. Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong	Standar Standar Tata Pamong menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. UPT Inkubator Bisnis dan Alumni 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu
4.	Definisi Istilah	Merupakan menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan (<i>hardskill</i>), keuletan, kedisiplinan,

		manajerial, dan kebijaksanaan (<i>softskill</i>) dalam upaya pencapaian tujuan institusi. Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif. Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi
5.	Pernyataan Isi Standar Tata Pamong	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi tata pamong Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi, sehingga terjamin kinerjanya mempunyai luaran yang bermutu, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan, sehingga dapat memenuhi persyaratan pelayanan prima di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur

		Pascasarjana dan Kaprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat memenuhi standar institusi bermutu di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi legalitas bagi para pejabat, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik, paling lambat di tahun 2025. 7. Rektor, Lembaga, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional, paling lambat di tahun 2025. 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas
--	--	---

		mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Unmas Denpasar, sehingga lulusan dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i> di tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), sehingga dapat mewujudkan tujuan Unmas Denpasar di tahun 2025. 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan nuansa akademik yang kondusif di tahun 2025. 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi di tahun 2025. 12. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan
--	--	--

		penelitian terimplementasi di tahun 2025. 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi di tahun 2025. 14. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik diterima oleh pimpinan di tahun 2025. 15. Rektor Unmas Denpasar membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) di tahun 2025. 16. Ketuabersama pusat di lingkungan LPMI membuat atau merevisi dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> mengacu pada peraturan Menteri terbaru di tahun 2025. 17. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan
--	--	--

		pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma di tahun 2025. 18. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki lembaga yang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat terjamin di tahun 2025. 19. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai di tahun 2025. 20. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP, sehingga kinerja dosen dan pegawai berdasar kepada budaya mutu, paling lambat tahun 2025. 21. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada, sehingga sistem monitoring dan pengawasan sesuai dengan rumusan kebijakan mutu Unmas
--	--	--

		Denpasar di tahun 2025. 22. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi, paling lambat tahun 2025. 23. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada publik, paling lambat tahun 2025. 24. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangkau umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi, sehingga dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i>, paling lambat tahun 2025. 25. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025.
--	--	---

		26. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	1. Memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi. 2. Merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi, sehingga terjamin kinerjanya mempunyai luaran yang bermutu. 3. Merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. 4. Merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja. 5. Merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan . 6. Menjabarkan kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik. 7. Merumuskan kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional. 8. Merumsuka instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi

		dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 9. merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>). 10. Memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. 11. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi. 12. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi. 13. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi. 14. Merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan non akademik diterima oleh pimpinan. 15. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas.
--	--	--

		16. Membuat atau merevisi dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> mengacu pada peraturan Menteri terbaru.. 17. Merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma. 18. Memiliki lembaga yang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. 19. Merumuskan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai. 20. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP. 21. Merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada. 22. Melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi. 23. Melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai
--	--	--

		pertanggungjawaban kepada publik. 24. Melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangkau umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi. 25. Menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan publik. 26. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	1. Tersedia struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi tata pamong. 2. Tersedia lembaga yang merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi. 3. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. 4. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja. 5. Tersedia lembaga merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar. 6. Tersedia dokumen yang jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas

		Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik. 7. Tersedia dokumen tentang kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan <i>benchmarking</i> ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional. 8. Tersedia instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 9. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>). 10. Tersedia dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. 11. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi. (1, 2) 12. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi di tahun
--	--	--

		2023. 13. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi. 14. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik. 15. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas). 16. Tersedia dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir SPMI terupdate. 17. Tersedia lembaga yang merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma. 18. Tersedia lembaga yang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. 19. Tersedia dokumen tentang rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu. 20. Tersedia lembaga yang melakukan
--	--	--

		pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP. 21. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi <i>input</i>, proses, <i>output</i>, <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada. 22. Tersedia tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi. 23. Tersedia upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, sebagai pertanggungjawaban kepada publik. 24. Tersedia lembaga yang melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangkau umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi. 25. Tersedia dokumen tentang penyusunan program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur organisasi prodi/fakultas/institusi 5. Rumusan Jabatan Tugas dan fungsi personil dalam tata pamong

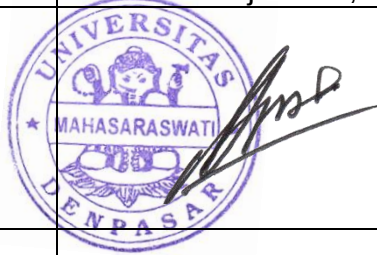
		6. Dokumen tentang etika dosen, aturan etika tenaga pegawai, dan etika mahasiswa 7. Dokumen Aturan akademik, 8. Dokumen rencana pengembangan prodi, RIP, Renstra, dan renop 9. Dokumen penjaminan mutu/ kendali mutu UPM, GPM, dan LPMI 10. Dokumen <i>Standar Oprational Procedure</i> (SOP) tata kelola, tata pamong , kuesioner <i>tracer study</i>
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

4. STANDAR SISTEM INFORMASI

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01

Standar Sistem Informasi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
-----------	-------------------------------------	---

2.	Rasional Standar Sistem Informasi	Standar ini sebagai acuan keunggulan sistem informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga sistem informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sivitas akademika dapat mendukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang sistem informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan <i>stakeholders</i> dalam menunjang keberlanjutan prodi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sistem Informasi	Standar Standar Sistem Informasi menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan 2. Ketua Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 5. UPT Data dan teknologi Informasi 6. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 7. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Merupakan acuan keunggulan sistem informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga sistem informasi

		menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi sivitas akademika dapat mendukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional.
5.	Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal, sehingga terjamin arus informasi yang cepat, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran,

		efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik, paling lambat tahun 20235 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus senantiasa memonev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga menjamin sistem informasi yang cepat, transparan dan berkelanjutan, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai fasilitas sistem informasi akuntansi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	1. Menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal. 2. Memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan.

		3. Merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik. 4. Melakukan monev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada. 5. Merumuskan kebijakan mengenai fasilitas sistem informasi akuntansi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi	1. Tersedia sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal. 2. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan. 3. Tersedia rumusan tentang kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien. 4. Tersedia dokumen laporan monev

		keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada. 5. Tersedia dokumen tentang rumusan kebijakan Rektor Unmas Denpasar mengenai fasilitas sistem informasi akuntansi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Website Prodi, Fakultas, dan Lembaga 5. Buku petunjuk penggunaan Sistem Informasi di Lingkungan Unmas Denpasar 6. <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) sistem informasi
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018

		tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	--	---

5. STANDAR KERJASAMA

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Kerjasama	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Inovasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian
-----------	-------------------------------------	---

		berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kerjasama	Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi. Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjasama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU). Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel dapat dikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kerjasama	Standar Standar Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Inovasi Unmas Denpasar 2. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi Unmas

		Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri dharma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain, sehingga program kerjasama dapat mendukung upaya mewujudkan visi, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan kemitraan yang mendukung kualitas kegiatan akademik, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di

		lingkungan Unmas Denpasar harus menjalin dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun tercapai di tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dalam memberi manfaat bagi lembaga dan meningkatkan kinerja Tri Dharma dapat dijamin keberlanjutannya, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti, sehingga dapat menjaga keberlanjutan di tahun 2025 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	1. Merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. 2. Menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. 3. Menjaln dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun.

		4. Melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dalam memberi manfaat bagi lembaga dan meningkatkan kinerja Tri Dharma. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	1. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. 2. Tersedia lembaga yang menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. 3. Tersedia dokumen realisasi kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun. 4. Tersedia lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama. 5. Tersedia lembaga yang melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT

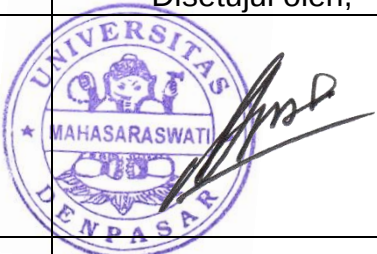
		dalam dan luar negeri 5. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT luar negeri 6. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan instansi pemerintah/ BUMN 7. Dokumen kerjasama Unmas dengan PT, Instansi pemerintah, BUMN (dalam dan luar negeri) 8. Dokumen kegiatan tindak lanjut dari MoU atau LoA
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

6. STANDAR KESEHATAN KAMPUS

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01

Standar Kesehatan Kampus	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kesehatan	Seyogyanya Kampus sebagai

	Kampus	tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi kontribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kesehatan Kampus	Standar Standar Kesehatan Kampus menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur

	Kesehatan Kampus	Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar, sehingga lingkungan kampus Unmas Denpasar dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan pendidikan, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green Campus</i>), paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutiring tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan seperti berperilaku bersih, tertib membuang sampah, sehingga dapat melembagakan budaya bersih dan sehat dikalangan civitas akademika, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar
--	-------------------------	--

		harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat, sehingga terwujud kampus sehat paling lambat tahun 2025. 7. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, sehingga kampus terjaga dari kesehatan lingkungan, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK, sehingga dapat memberikan penanganan awal terhadap warga yang sakit, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sehingga dapat mewujudkan masyarakat kampus yang sehat, paling lambat tahun 2025.
--	--	---

		10. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus	1. Merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. 2. Berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green Campus</i>). 3. Melakukan rekrutiring tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan. 4. Melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. 5. Melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan. 6. Memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat. 7. Menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. 8. Menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan

		PPPK. 9. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga. 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kesehatan Kampus	1. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. 2. Tersedia komitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (<i>Clean and Green Campus</i>). 3. Tersedia kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekrutiring tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan. 4. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. 5. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan. 6. Tersedia pemasangan slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk

		berperilaku sehat. 7. Tersedia dokumen yang menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. 8. Tersedia penyediaan sarana Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK. 9. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana oleh raga.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan bidang kesehatan kampus 5. Dokumen Daftar inventaris mengenai sarana dan prasarana Kesehatan 6. Dokumen pelayanan kesehatan
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan

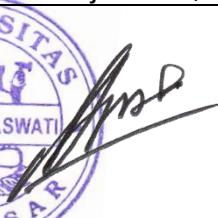
		Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	--	--

7. STANDAR KEAMANAN KAMPUS

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004-001
	No. Revisi:	01
Standar Keamanan Kampus	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Halaman:	8

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”
----	------------------------------	--

		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Keamanan Kampus	Situasi dan kondisi kampus Unmas Denpasar sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada <i>stakeholders</i> untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurna dan luaran yang dapat memberi kepuasan <i>stakeholders</i>.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Keamanan Kampus	Standar Standar Keamanan Kampus menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan

		Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus.
5.	Pernyataan Isi Standar Keamanan Kampus	1. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus, sehingga stakeholders, dosen, pegawai, dan mahasiswa terjamin keamanannya selama beraktivitas di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2025. 2. Kaprodi dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan, sehingga <i>stakeholders</i> yakin keamanan di kampus Unmas Denpasar memenuhi standar, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar harus

		mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan, sehingga dapat memenuhi tenaga keamanan yang standar, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar harus membina secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus, sehingga memiliki tenaga profesional di bidang keamanan, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya serta mudah mengkomunikasikan berbagai kemungkinan ancaman keamanan secara profesional, paling lambat tahun 2025. 7. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dan nyaman, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor Unmas Denpasar melalui
--	--	--

		Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	1. Merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus. 2. Memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus. 3. Melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan. 4. Mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan. 5. Melakukan pembinaan secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus. 6. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti CCTV, HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, Alarm keamanan, titik berkumpul dan jalur evaluasi sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya. 7. Menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengamanan di kampus memenuhi standar.

		8. Menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa. 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Keamanan Kampus	1. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus. 2. Tersedia investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus. 3. Tersedia dokumen kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan. 4. Tersedia Aturan tentang pengangkat dan pembina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan. 5. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus. 6. Tersedia dokumen tentang penyediaan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti CCTV, HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, Alarm keamanan, titik berkumpul dan jalur evaluasi sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya. 7. Tersedia tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga

		keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar. 8. Tersedia lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus 5. Dokumen daftar inventaris masalah keamanan
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

8. STANDAR SUMBER DAYA

8.1 STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JABA DOSEN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Sumber Daya Manusia	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
	No. Revisi:	01
Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jaba Dosen	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk
----	---

		menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Standar dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggi. Karena itu pemenuhan standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi untuk memiliki kewenangan pengelolaan tridharma.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik dan jenjang kepangkatan dosen untuk memiliki kewenangan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar, dalam merekrut dosen tetap minimal

		memiliki kualifikasi Pendidikan S2 untuk program Diploma, sarjana (S1), Spesialis-1 untuk profesi serta kualifikasi pendidikan Doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program Doktor (S3) agar terpenuhi minimal 23% dari dosen tetap di Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar, harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk memiliki sertifikat Pendidik agar terpenuhi jumlah minimal 75% dosen tetap Unmas Denpasar bersertifikat Pendidik di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jabatan fungsional akademik (Jafa) ke jenjang Lektor Kepala minimal tercapai 12% dan dan Guru Besar (Profesor) minimal tercapai 2% dari jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar di tahun 2025.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	1. Mengupdate dokumen persyaratan rekrutmen dosen terkait kualifikasi Pendidikan 2. Menyusun kebijakan program bantuan studi lanjut ke jenjang S3 (Doktor) 3. Melaksanakan workshop peningkatan kompetensi bagi dosen tetap Unmas Denpasar 4. Menyusun program insentif publikasi bagi dosen Unmas Denpasar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	1. Dosen tetap Unmas Denpasar berpendidikan S3 (Doktor) mencapai 23% 2. Dosen tetap Unmas Denpasar telah mencapai Jafa Lektor Kepala

		sebanyak 12% dan Guru Besar (Profesor) sebanyak 2% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar. 3. Dosen Unmas Denpasar telah memiliki Sertifikat Pendidik mencapai lebih dari 75% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Dokumen Kebijakan SPMI 1. Dokumen Manual Standar SPMI 2. Dokumen Formulir SPMI 3. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai 4. Dokumen kebijakan bantuan studi lanjut
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

		Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Studi Lanjut S3 Bagi Dosen Unmas Denpasar
--	--	--

8.2 STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Sumber Daya Manusia	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Beban Kerja Dosen	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar:
----	---	--

		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Beban Kerja Dosen	Standar beban kerja dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Beban Kerja Dosen	Standar beban kerja dosen menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Direktorat Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar beban kerja dosen merupakan kriteria minimal tentang kinerja dosen tetap dengan beban kerja yang memenuhi standar dengan melaksanakan kewajiban secara profesional penuh tanggung jawab.
5.	Pernyataan Isi Standar Beban Kerja Dosen	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktorat Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktorat Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan penelitian minimal 1 laporan

		sebagai ketua per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 laporan sebagai ketua per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat artikel publikasi sebagai <i>first author</i> minimal 1 artikel per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap agar kinerja dosen tetap menulis artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi sekali dalam setahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. 6. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen	1. Melaksanakan program hibah internal penelitian 2. Melaksanakan program hibah internal pengabdian kepada masyarakat 3. Melaksanakan program insentif publikasi 4. Melaksanakan program insentif buku ajar 5. Melaksanakan program insentif invensi dan produk inovasi 6. Menyelenggarakan <i>workshop</i> penulisan artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Beban Kerja Dosen	1. Beban kerja dosen tetap di Unmas Denpasar rata-rata 12-16 sks per semester 2. Tersedia laporan penelitian dosen sebagai ketua minimal 1 laporan per tahun 3. Tersedia laporan pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai ketua minimal 1 laporan per tahun 4. Tersedia laporan artikel publikasi sebagai <i>first author</i> minimal 1 artikel per dosen per tahun.

		5. Skor Sinta 3-Years >50 tiap dosen. 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen laporan penelitian hibah internal dan eksternal 5. Dokumen hasil publikasi 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian dan PKM Unmas Denpasar 9. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

8.3 STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Sumber Daya Manusia	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005	
	No. Revisi:	002	
	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025	
Standar Tenaga Kependidikan	Jml. Halaman:	4	

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing
----	---	--

		bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Keberadaan Tenaga kependidikan sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tenaga Kependidikan	Standar tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan Tenaga Kependidikan agar terpenuhinya kualifikasi minimal D3 di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada Tenaga Kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan atau tuntutan unit atau bidang kerjanya untuk memenuhi kompetensi sesuai bidang kerjanya di tahun 2025.

		3. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	1. Melakukan <i>workshop</i> peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan Unmas Denpasar. 2. Memfasilitasi kepada Tenaga Kependidikan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	1. Ada kegiatan <i>workshop</i> tentang peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan di Unmas Denpasar 2. Ada Tenaga Kependidikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya. 3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan Tenaga Kependidikan 5. Dokumen Sertifikat Kompetensi 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19

		Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar
--	--	---

9. STANDAR KEMAHASISWAAN

9.1 STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id			
Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005	
	No. Revisi:	002	
Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025	
	Jml. Halaman:	5	

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
-----------	-------------------------------------	---

		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Standar Seleksi Mahasiswa Baru sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi <i>input</i> , proses, dan <i>output</i> , maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan program studi kepada mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Standar Seleksi Mahasiswa Baru menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Seleksi Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor <i>input</i> dari pelaksanaan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas <i>input</i> akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i> .
5.	Pernyataan Isi Standar Seleksi Mahasiswa Baru	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga mekanisme penerimaan dan mutu calon mahasiswa baru yang bermutu di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi lingkungan Unmas Denpasar

		harus merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi terhadap daya tampung, sehingga dapat dicapai rasio keketatan 1:5, sedangkan program profesi 1:10, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikan di tahun 2025. 4. Rektor harus menyediakan Juknis dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru, untuk meningkatkan mutu mahasiswa baru di tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP seleksi penerimaan dan registrasi mahasiswa baru agar pelaksanaan seleksi memenuhi standar seleksi mahasiswa baru di tahun 2025. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa transfer, cuti kuliah, dan <i>drop out</i>, sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti, paling lambat tahun 2025. 7. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	1. Merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. 2. Merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi terhadap daya tampung. 3. Membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. 5. Membuat dokumen SOP seleksi penerimaan

		mahasiswa baru, melakukan registrasi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Seleksi Mahasiswa Baru	1. Ada lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. 2. Ada lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. 3. Ada dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 4. Tersedia Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru di Unmas Denpasar. 5. Tersedia dokumen SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 6. Tersedia dokumen pedoman dan SOP pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unmas Denpasar. 7. Membuat dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa transfer, cuti kuliah, dan <i>drop out</i>, sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti. 8. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar 5. <i>Database</i> penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir 6. <i>Database</i> mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

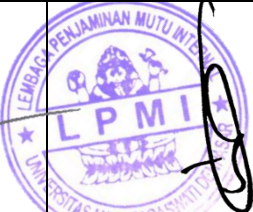
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.
--	--	---

9.2 STANDAR MAHASISWA ASING

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Mahasiswa Asing	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
-----------	-------------------------------------	---

		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi <i>input</i>, proses, dan <i>output</i>, maka unsur kemahasiswaan menjadi <i>input</i> bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju <i>International University</i>, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan Prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor <i>input</i> dari pelaksanaan pendidikan di Unmas Denpasar dan memperkuat hubungan internasional kampus. Kualitas

		<i>input</i> akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i> dan hubungan internasional yang kuat akan menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan.
5.	Pernyataan Isi Standar Mahasiswa Asing	1. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan berupa Pedoman dan SOP untuk melakukan penerimaan mahasiswa asing agar terdapat peningkatan jumlah mahasiswa di tahun 2025. 2. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Unmas Denpasar di tahun 2025. 3. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan mahasiswa asing agar calon mahasiswa asing mendapat kepastian biaya studi di Unmas Denpasar di tahun 2025. 4. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing untuk menunjang penyelesaian studi tepat waktu di tahun 2025. 5. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	1. Menyusun Pedoman dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing. 2. Melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru. 3. Melakukan <i>benchmarking</i> untuk menetapkan biaya Pendidikan mahasiswa asing. 4. Membuat Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa Asing	1. Tersedia dokumen Panduan dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing. 2. Tersedia kegiatan promosi penerimaan mahasiswa asing 3. Tersedia dokumen alokasi dana pembiayaan Pendidikan bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar.

		4. Tersedia Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar 5. <i>Database</i> penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir 6. <i>Database</i> mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

9.3 STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id
---	--

Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Layanan Kepada Mahasiswa	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Layanan Kepada Mahasiswa	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi <i>input</i> , proses, dan <i>output</i> , maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Program

		studi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodasi karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kepada Mahasiswa	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Layanan kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Layanan Kepada Mahasiswa	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun pedoman layanan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun SOP layanan mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengakses secara cepat dan mudah di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyiapkan sarana prasarana layanan kemahasiswaan Unmas Denpasar untuk kepuasan pembelajaran dan meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan survei kepuasan layanan kepada mahasiswa agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya di tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi harus melakukan pembinaan kepada

		dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik yang optimal kepada mahasiswa, sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor harus menyediakan informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa yang tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP dalam melaksanakan layanan kemahasiswaan mahasiswa di tahun 2025. 7. Rektor harus merumuskan kebijakan pada dosen-dosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu agar diperoleh persentase kepuasan layanan mahasiswa di atas 90%, di tahun 2025. 8. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Kepada Mahasiswa	1. Melakukan <i>update</i> pedoman dan SOP layanan mahasiswa 2. Mengimplementasikan pedoman dan SOP layanan mahasiswa 3. Penyediaan akses luas untuk penyebaran informasi layanan mahasiswa. 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan mahasiswa. 5. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik yang optimal kepada mahasiswa. 6. Melakukan survei kepuasan yang menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa mengenai layanan program studi/ fakultas/ Unmas Denpasar. 7. Menyediakan informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa yang tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP dalam melaksanakan layanan kemahasiswaan mahasiswa. 8. Merumuskan kebijakan pada dosen-dosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu. 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian	1. Tersedia Sistem informasi tentang layanan Pendidikan kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.

	Standar Layanan Kepada Mahasiswa	2. Tersedia dokumen Pedoman dan SOP tentang layanan mahasiswa Unmas Denpasar. 3. Tersedia ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa. 4. Tersedia dokumen hasil survei kepuasan layanan kepada mahasiswa. 5. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik. 6. Tersedia dokumen tentang laporan yang menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa mengenai layanan program studi/ fakultas/ Unmas Denpasar. 7. Tersedia dokumen tentang informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa yang tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP. 8. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan pada dosen-dosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu agar diperoleh persentase kepuasan layanan mahasiswa di atas 90%. 9. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Kepada Mahasiswa	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Hasil survei kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan akademik 5. Perangkat sistem informasi layanan mahasiswa 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

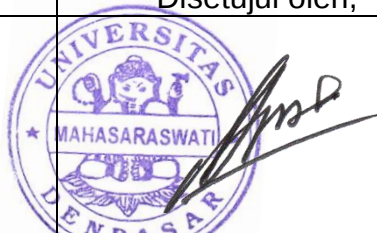
		5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	--	--

9.4 STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran
-----------	-------------------------------------	---

		yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Standar pembimbingan akademik dan non akademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dan non akademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industri.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pembimbingan akademik dan non akademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
5.	Pernyataan Isi	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana,

	Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun non akademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan non akademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan non akademik, sehingga etika akademik bagi mahasiswa terealisasi di tahun 2025. 4. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	1. Meng-<i>update</i> dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun non akademik. 2. Membina mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) melalui kegiatan akademik dan non akademik. 3. Menyusun Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	1. Tersedia dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun non akademik. 2. Tersedia Panduan Pengumpulan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE). 3. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa untuk dapat mencapai indeks prestasi akademik tertinggi. 4. Tersedia Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa. 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait

		ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. <i>Database</i> mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Laporan kegiatan kemahasiswaan 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar.

9.5 STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN
Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	 - 	
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bimbingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolok ukur mutu <i>outcome</i> lulusan Unmas Denpasar bukan saja memberi kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri.
5.	Pernyataan Isi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karier bagi mahasiswa calon lulusan untuk memenuhi kompetensi lulusan di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyiapkan pedoman pelaksanaan dan SOP pelayanan bimbingan karier untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjangkau partisipasinya pada kegiatan tersebut di tahun 2025. 3. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1. Menyediakan wahana informasi tentang pengembangan karier bagi mahasiswa calon lulusan. 2. Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1. Tersedia dokumen mengenai informasi kegiatan pengembangan karier bagi mahasiswa calon lulusan dan menyiapkan kebijakan berupa pedoman dan SOP. 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.

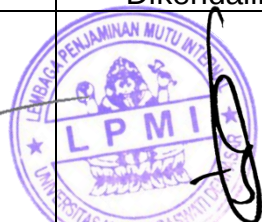
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Laporan kegiatan kemahasiswaan 5. Laporan kegiatan bimbingan karier di Fakultas/ Program Studi 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar. 6. Dokumen Pola Pengembangan Kemahasiswaan

9.6 STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Kemahasiswaan	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	 - 	
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	Standar penghargaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip <i>reward and punishment</i> terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penghargaan	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

	Prestasi Akademik dan Non Akademik	(BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar penghargaan prestasi akademik dan non akademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, nasional dan internasional.
5.	Pernyataan Isi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun non akademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar di tahun 2025. 3. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	1. Merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan non akademik. 2. Meng-<i>update</i> dokumen Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 3. Mengimplementasikan Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 4. Menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa Unmas Denpasar. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen Pedoman dan SOP pemberian prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa Unmas Denpasar.

	Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	2. Tersedia dokumen data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik 3. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. <i>Database</i> mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Laporan kegiatan kemahasiswaan 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar.

10. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

10.1 STANDAR RUANG KONSULTASI

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id
Standar	No. Dokumen: U-LPMI-SM-005

Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar Ruang Konsultasi	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Konsultasi	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan

		untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. Ruang konsultasi meliputi: (1) Ruang Konsultasi Jurnal, (2) Ruang Konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta, dan (3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Konsultasi	Standar Ruang Konsultasi untuk melaksanakan pelayanan Akademik dan non akademik di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	1. Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara profesional. 2. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang diprasyarakatkan dalam suatu jurnal. 3. Konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam rangka pemutakhiran atau pembaruan dan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam <i>Science and Technology Index</i> (SINTA)

		4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor.
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Konsultasi	1. Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi di lingkungan Unmas Denpasar wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jurnal yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (<i>Reviewer</i>) Jurnal untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor, Kepala BAKPRAS, Ketua LPMI, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (<i>Reviewer</i>) Sinta untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 3. Rektor, Kepala BAKPRAS, Ketua LPMI, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen agar tercipta suasana akademik antara dosen dan Asesor BKD untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 4. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	1. Menyediakan ruang konsultasi Jurnal yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m 2. Menyediakan ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m 3. Menyediakan ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen berukuran 3 x 3 m 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.

7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konsultasi	1. Ada ruang konsultasi jurnal berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar 2. Ada ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m yang dikelola Bakpras Unmas Denpasar 3. Ada ruang konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) Dosen yang representatif. 4. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

10.2 STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Sarana dan Prasarana	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	 - 	
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling bagi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dirinya atas berbagai permasalahan

		pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Ruang konseling sebagai wahana interaksi mahasiswa sebagai klien dan dosen sebagai konselor memerlukan wahana yang kondusif, nyaman dan aman dari pantauan pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan klien. Dengan menyediakan ruang konseling akan berdampak positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai potensinya sehingga dapat meningkatkan capaian lulusan Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Standar Ruang Konseling untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	1. Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiaannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien. 2. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan profesional di mana dosen membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Konseling Mahasiswa	1. Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan ruang konseling bagi dosen (Konselor) untuk melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa (Klien) secara aman, nyaman, dan profesional untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi klien, untuk menekan jumlah mahasiswa

		yang mengalami hambatan penyelesaian studi tepat waktu di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	1. Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konseling Mahasiswa	1. Tersedia ruang konseling berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar. 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

10.3 STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO

 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id	Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
---	--	-----------------------	---------------------	----------------------

Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ruang Publik/Gazebo	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Publik/ Gazebo	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan

		Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (<i>green space</i>) bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan non akademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialita di kalangan <i>civitas academica</i> . Dengan suasana akademik penuh sosialita dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Publik/ Gazebo	Standar Ruang Publik/Gazebo untuk melaksanakan kegiatan Akademik dan non akademik di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan untuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreaitivitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> .
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Publik/ Gazebo	1. Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, non akademik, dan sosialisasi untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang	1. Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait

	Publik/ Gazebo	ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Publik/ Gazebo	1. Tersedia ruang publik/ Gazebo berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Publik/ Gazebo	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

10.4 STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK

 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id		
Standar Sarana dan Prasarana	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Ruang Isolasi Merokok	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
---------------	--------------------	-----------------

		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Isolasi Merokok	Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga <i>stakeholders</i> dari pengaruh negatif dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan <i>Smoking Room</i> untuk <i>civitas academica</i> merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (<i>green space</i>) bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan <i>Smoking Room</i> sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan <i>civitas academica</i> Unmas

		Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Isolasi Merokok	Standar Ruang Isolasi Merokok untuk menjaga Susana kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	<i>Smoking Room</i> adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Isolasi Merokok	1. Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan <i>Smoking Room</i> bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok	1. Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Isolasi Merokok	1. Tersedia ruang <i>Smoking Room</i> berukuran 2 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.

9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar
----	------------------	--

10.5 STANDAR INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)



UNMAS DENPASAR

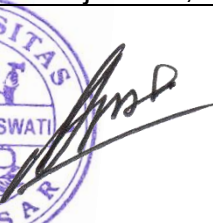
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233
Telepon: (0361) 227019
Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Sarana dan Prasarana	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
	No. Revisi:	002
Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG.,	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

	FICD.	
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya” Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class University</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan <i>civitas academica</i> Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Standar IPAL untuk menjaga Susana kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi

4.	Definisi Istilah	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3).
5.	Pernyataan Isi Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Rektor, Kepala BAKPRAS, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Program Studi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Menyediakan IPAL yang representatif dengan ukuran 2 x 2 m 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Tersedia ruang IPAL berukuran 2 x 2 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

